

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA CV SINAR LOGAM**



TUGAS AKHIR

OLEH :

DWI ISNAENI SETIAWATI

NIM 18031060

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SINAR
LOGAM

Oleh mahasiswa :

Nama : Dwi Isnaeni Setiawati

NIM : 18031060

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 25 Juli 2021

Pembimbing I



Erni Unggul SU., SE, M.Si
NIPY. 10.006.028

Pembimbing II



Anita Karunia, SE, M.Si
NIPY. 09.015.240

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SINAR
LOGAM

Oleh :

Nama : Dwi Isnaeni Setiawati

NIM : 18031060

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 28 Juli 2021

1. Erni Unggul SU., SE, M.Si
Ketua Penguji
2. Andri Widiyanto, SE, M.Si
Penguji I
3. Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SINAR LOGAM”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 28 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

Dwi Isnaeni Setiawati
NIM 18031060

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DWI ISNAENI SETIAWATI

NIM : 18031060

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangakalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 19 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

Dwi Isnaeni Setiawati
NIM 18031060

HALAMAN MOTTO

“Anyone Can Be Anithing”

(Dwi Isnaeni Setiawati)

“Tidak ada manusia yang lebih pintar, yang ada lebih tau terlebih dahulu dan giat mencari ilmu. Tidak ada manusia bodoh karena setiap manusia pintar dibidangnya masing-masing, yang ada manusia pemalas yang enggan berjuang”

(Dwi Isnaeni Setiawati)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang – orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S Ali Imran : 139)

“Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia”

(Imam Al Ghazali)

“ Aja kuminter mundhak keblinger, aja cidro mundak ciloko“

(Pepatah Jawa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur, tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku terhebat, Mamah yang senantiasa mendoakan yang terbaik, mensupport impian dan harapan saya, serta Bapak yang selalu menghargai dan mendukung keputusan saya selagi itu yang terbaik untuk diri saya sendiri dan keluarga.
2. Untuk diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan hingga saat ini, bahu ku kuat, mentalmu berani, otakmu pintar, tetaplah semangat dalam berjuang meraih mimpi dan harapan.
3. Teman – teman yang bersedia menemani berjuang dan saling mendukung.
4. Segenap Civitas Akademika Politeknik Harapan Bersama.
5. Untuk para pembaca, semoga bermanfaat untuk kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Sinar Logam” dengan baik.

Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapatkan do’a, bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga saya, khususnya orang tua yang telah memberikan doa tiada henti serta dukungan baik secara moril dan materil.
2. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Ibu Erni Unggul SU., SE, M.Si dan ibu Anita Karunia, SE, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk memantau perkembangan penulis sampai selesainya Tugas Akhir ini.

5. Pimpinan CV Sinar Logam yang telah mengizinkan untuk penulis melaksanakan kegiatan studi penelitian serta jajaran staff CV Sinar Logam yang membantu dan membimbing selama melaksanakan penelitian.
6. Sahabat - sahabat saya yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan dukungan dalam pembuatan Tugas Akhir.
7. Seluruh dosen dan Civitas Akademik Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dari segi isi maupun tata bahasa dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan Tugas Akhir ini dan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Tegal, 19 Agustus 2021

Dwi Isnaeni Setiawati
NIM 18030160

ABSTRAK

Dwi Isnaeni Setiawati. 2021. *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Erni Unggul S.U., S.E., M.Si; Pembimbing II: Anita Karunia, S.E., M.Si.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). CV Sinar Logam merupakan perusahaan yang memilih sendiri dikukuhkan menjadi PKP dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Observasi, Studi Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logam belum sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN. Perusahaan seharusnya menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran (metode digunggung) dan Faktur Pajak Elektronik. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logam belum sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku dikarenakan perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, Perhitungan PPN

ABSTRACT

Setiawati, Dwi Isnaeni. 2021. *The Analysis of Application of Calculation, Deposit and Reporting of Value Added Tax (VAT) at CV Sinar Logam.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Erni Unggul S.U., S.E., M.Si; Co-Advisor: Anita Karunia, S.E., M.Si.

Value Added Tax is a levy imposed on the sale and purchase of goods and services carried out by individual taxpayers or corporate taxpayers who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). CV Sinar Logam is a company that chooses itself to be confirmed as a PKP with a gross turnover of less than 4.8 billion that delivers taxable goods and services based on the law. This research was aimed at knowing whether the application of calculating, depositing, and reporting Value Added Tax (VAT) on CV Sinar Logam is in accordance with the Taxation Law no. 42 of 2009 and what are the factors that cause the company's non-compliance in the application of VAT on the delivery of Taxable Goods and Taxable Services. The data collection methods were Observational Study, Interview Study, and Documentation Study. The data analysis methods were descriptive qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicate that the application of the calculation, deposit and reporting of VAT by CV Sinar Logam is not in accordance with the Taxation Law due to several inhibiting factors in collecting VAT on Taxable Goods and Services. The company has issued an electronic Tax Invoice, calculated the Tax Imposition Basis, deposited and reported the VAT Period SPT. Companies should use Retail Trader Tax Invoice (guggin method) and Electronic Tax Invoice. The application of the calculation, deposit and reporting of VAT by CV Sinar Logam is not in accordance with the applicable Tax Laws due to differences in implementation between consumers and companies.

Key Words : Value Added Tax, Tax Invoice, Value Added Tax Calculation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
a. Bagi Peneliti	6
b. Bagi Perusahaan CV Sinar Logam.....	7
c. Bagi Politeknik Harapan Bersama	7
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Kerangka Berpikir	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

2.1	Tinjauan Atas Perpajakan	13
2.1.1	Pengertian Pajak.....	13
2.1.2	Fungsi Pajak.....	14
2.1.3	Jenis – Jenis Pajak.....	15
2.1.4	Syarat Pemungutan Pajak.....	17
2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.1.6	Pemungutan Pajak.....	19
2.1.7	Hambatan Pemungutan Pajak	21
2.2	Tinjauan Pajak Pertamhaan Nilai (PPN)	21
2.2.1	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
2.2.2	Karakteristik PPN di Indonesia.....	22
2.2.3	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.2.4	Dasar Pengenaan Pajak.....	24
2.2.5	Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.....	26
2.2.6	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.2.7	Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.2.8	Objek Pajak Pertambahan Nilai	30
2.2.9	Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.2.10	Syarat Terutang Pajak Pertambahan Nilai	34
2.2.11	Waktu Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai	34
2.2.12	Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	35
2.3	Faktur Pajak.....	36
2.3.1	Pengertian Faktur Pajak	36
2.3.2	Fungsi Faktur Pajak	37
2.3.3	Waktu Penerbitan Faktur Pajak.....	37
2.3.4	Keterangan Dalam Faktur Pajak	38
2.3.5	Nomor Faktur Pajak	38
2.3.6	Faktur Pajak Tidak Sah	38
2.4	E-Faktur Pajak.....	40
2.5	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	41
2.6	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41

2.7 Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai	43
2.8 Penelitian Terdahulu.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Lokasi Penelitian.....	48
3.2 Waktu Penelitian.....	48
3.3 Jenis Data	48
1. Data kuantitatif.....	48
2. Data kualitatif.....	49
3.4 Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
1. Studi Observasi	51
2. Studi Wawancara	51
3. Studi Dokumentasi	51
3.6 Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	55
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Analisis Penentuan Harga Produk	57
4.2.2 Analisis Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	62
4.2.3 Analisis Pengakuan Piutang.....	65
4.2.4 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	67
4.2.5 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	71
4.2.6 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	75
4.3 Pembahasan	87
4.3.1 Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	87
4.3.2 Faktor - Faktor penyebab ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97

5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4. 1 Daftar Harga Produk CV Sinar Logam Tahun 2021.....	60
Tabel 4. 2 Dasar Pengenaan Pajak Bulan Desember 2021	63
Tabel 4. 3 Contoh Detail Pengiriman dan Pengakuan Piutang	65
Tabel 4. 4 Contoh Daftar Pengiriman dan Pengakuan Piutang Desember 2020 ..	66
Tabel 4. 5 Daftar Faktur Pajak Keluaran Bulan Desember 2020.....	69
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2020	70
Tabel 4. 7 Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	9
Gambar 2. 1 Faktur Pajak Elektronik.....	39
Gambar 2. 2 Aplikasi E-Faktur Pajak Versi 3.0.....	41
Gambar 2. 3 Halaman Kalkulasi Otomatis Pajak Terutang	42
Gambar 2. 4 Laman Pelaporan SPT Masa PPN pada Laman Web E-Faktur	43
Gambar 4. 1 Purchase Order	59
Gambar 4. 2 Perhitungan Otomatis SPT Masa PPN di e-Faktur	68
Gambar 4. 3 Bagian II SPT Masa PPN Formulir 1111 e-Faktur	73
Gambar 4. 4 Cetakan Billing.....	74
Gambar 4. 5 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	77
Gambar 4. 6 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	78
Gambar 4. 7 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	79
Gambar 4. 8 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	80
Gambar 4. 9 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	81
Gambar 4. 10 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	82
Gambar 4. 11 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	83
Gambar 4. 12 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	83
Gambar 4. 13 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	84
Gambar 4. 14 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	85
Gambar 4. 15 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	85
Gambar 4. 16 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	86
Gambar 4. 17 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ketersediaan Membimbing Tugas Akhir	103
Lampiran 2 Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	105
Lampiran 3 Gambaran Kegiatan Usaha	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia berperan penting sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dan menjadi sumber pendapatan terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2007) ^[9], pajak merupakan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan keperluan rutin penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan *Self Assessment System* diharapkan masyarakat tidak terlalu terbebani oleh adanya pemungutan pajak dan membentuk kesadaran serta rasa peduli membayar pajak sebagai peran serta sebagai masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (2013) ^[2] menerangkan bahwa lembaga pengelola dan pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya seperti PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan; Perhutanan; dan Pertambangan (P3), dan Bea Materai. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh dari pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Contoh dari pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (mulai tahun 2011 atau selambat-lambatnya tahun 2014), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHBTB).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak pusat yang sering kita jumpai. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009) ^[10], Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak”. Pajak

Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang - Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

Wajib pajak yang telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang maupun nihil. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai yang meliputi seluruh kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap wajib pajak wajib memungut Pajak Penghasilan Nilai (PPN) atas transaksi usaha dengan menerbitkan faktur pajak.

Negara memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk inisiatif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak (*self-assesment*). Sehingga perusahaan dibebaskan dalam mengatur kebijakan perpajakan diperusahannya dengan tetap berpatokan pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Setiap transaksi penyerahan atas barang atau jasa wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk kemudian di bebaskan kepada pelanggan atau konsumen.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus pada salah satu UMKM yang berada di Kota Tegal yaitu CV Sinar Logam yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). CV Sinar Logam melakukan kegiatan usaha jasa pelapisan logam (elektro plating, *chrome*, baping) dan perdagangan produksi *custom spare part* khususnya produk bermaterial besi, alumunium, stainless, plastik dan karet. Perusahaan tergolong perusahaan baru terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu pada Juli 2018 dan belum memiliki omset peredaran bruto diatas Rp 4,8 Miliar pertahun. Perusahaan bersedia menjadi PKP karena dalam prakteknya salah satu konsumen yang merupakan salah satu industri besar di Tegal yaitu PT. SAS Kreasindo Utama yang merupakan perusahaan dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) mengharuskan vendornya terdaftar sebagai PKP. Meski demikian, perusahaan meyakini bahwa dengan dikukuhkannya menjadi PKP akan dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah perizinan kedepannya.

Setiap pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak terutang yang dinamakan Pajak Keluaran / PK (*Output Tax*). Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir, sedangkan yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, CV Sinar Logam mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi

penjualan atau pengiriman barang kepada konsumen. Beberapa konsumen menolak dikenakan PPN dalam penyerahan produk yang dibeli dan perusahaan tidak dapat berbuat banyak dalam menangani permasalahan PPN yang ada karena dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, pendapatan perusahaan, persaingan harga dan pasar, serta citra perusahaan dalam persaingan bisnis yang semakin sengit.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sinar Logam”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis ambil dari latar belakang diatas, diantaranya :

1. Apakah penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sinar Logam sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 ?
2. Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diterangkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Menganalisis mekanisme dan kepatuhan perusahaan dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dalam penetapan pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menjadi sarana pembelajaran dan dasar pembandingan bagi pihak yang berkepentingan.
 - b. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi pembaca dan penulis lain yang mengambil bidang penelitian berhubungan/berkaitan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 2) Menganalisis dan mengimplementasikan konsep dan teori dalam praktek sebenarnya.

- 3) Sebagai alat ukur kreatifitas dan pengetahuan yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran.

b. Bagi Perusahaan CV Sinar Logam

- 1) Sebagai bahan evaluasi, sumber informasi dan masukan untuk perusahaan untuk menjadi lebih baik kedepannya.
- 2) Mengetahui tingkat keoptimalan dan tolak ukur kebijakan perusahaan terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Mendapatkan masukan positif maupun bahan pertimbangan atas permasalahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan untuk kepentingan kedepannya.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

- 1) Menambah *literature* terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai berbasis E Faktur 3.0.
- 2) Menjadi bahan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

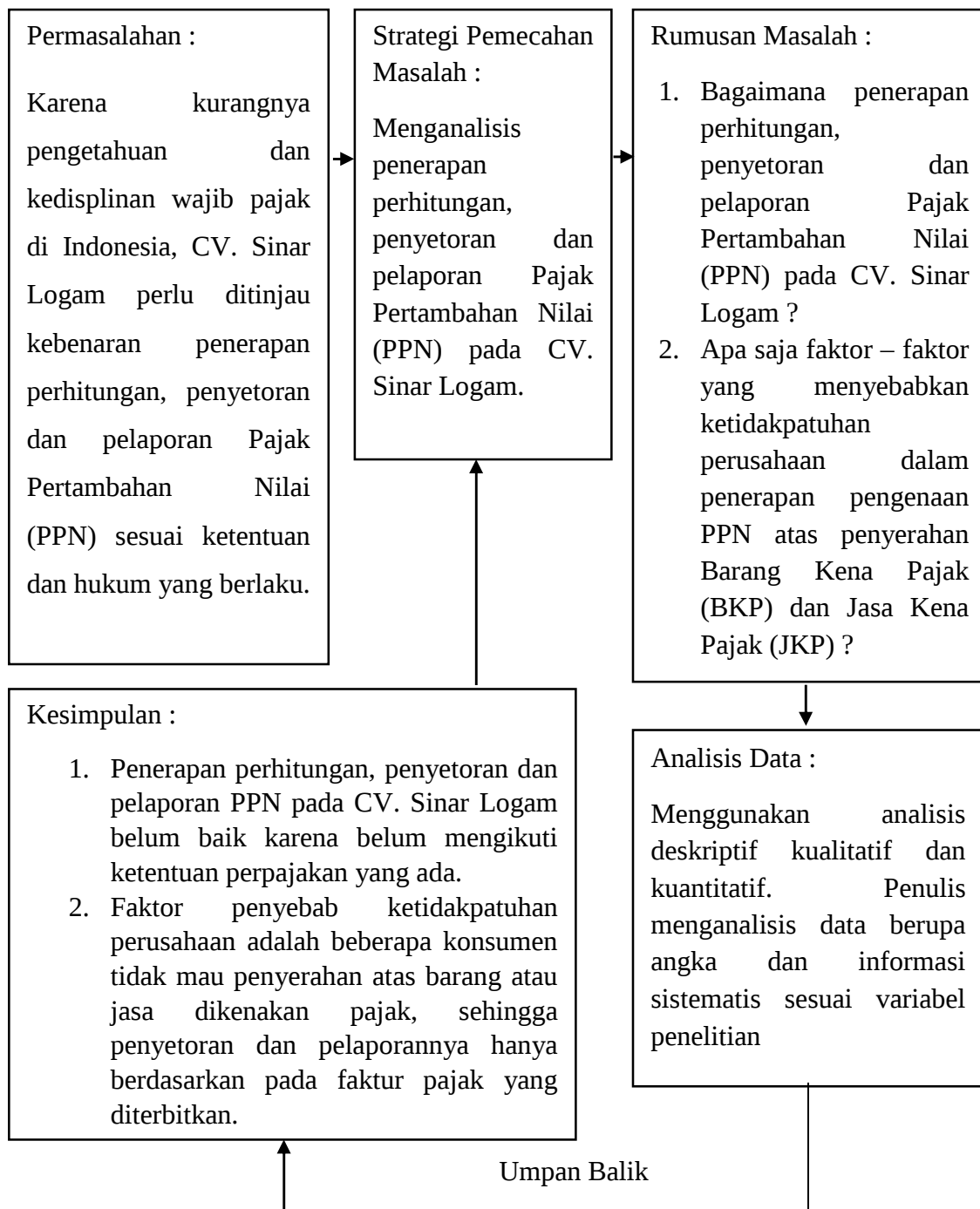
1. Objek penelitian pada CV. Sinar Logam yang berlokasi di Jl. Jatisari, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sinar Logam.

3. Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan dalam penelitian ini pada masa pajak Desember 2020 sampai pada April 2021.

1.6 Kerangka Berpikir

Sebagai salah satu perusahaan yang dalam tahap berkembang, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh CV Sinar Logam, salah satunya dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UMKM yang berada di Kota Tegal Jawa Tengah ini dalam efektifitas dan pendapatannya masih sangat bergantung dengan kepercayaan dan kepuasan pembeli atau konsumen sehingga tidak memungkinkan untuk dapat menegaskan para konsumen mau membayar atas PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikarenakan persaingan usaha dan harga disekitar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan menguraikan secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis disajikan dalam bentuk sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami sehingga memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian awal berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian atau tinjauan pustaka sebagai pembahasan, sistematika, konsep atau teori mengenai

kebijakan perpajakan, wajib pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar hukum PPN, objek pajak pertambahan nilai, subjek pajak PPN, penerapan faktur pajak, SPT masa PPN, dan sebagainya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian (tempat dan alamat), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dan inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, literatur dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, seperti Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi Teknis, serta data – data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian, menjadi sumber pengeluaran sebagai pembiayaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf sumber daya manusia di berbagai bidang. Pemberian kesempatan dan wewenang kepada wajib pajak dengan sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada negara. Dengan penerimaan negara semakin meningkat menjadikan roda perekonomian menjadi lebih baik lagi.

Mardiasmo (2013) ^[6] mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2007) ^[9] menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada pajak sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Berpatokan pada Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah.
3. Tidak ada jasa timbal balik atau kontrapaksi dari negara secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar untuk menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian. Oleh karena itu pajak mempunyai beberapa fungsi. Mardiasmo (2013) ^[6] menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi anggaran (*budgetair*) pajak berarti pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Fungsi mengatur (*regulerend*) menyatakan bahwa pajak menjadi alat pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi maupun hal lain diluar bidang keuangan dengan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan sesuai rencana, keinginan maupun tujuan pemerintah.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Isroah (2013) ^[5] pengelompokkan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :
 - 1) Pajak Daerah Tingkat I : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
 - 2) Pajak Daerah Tingkat II : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Isroah (2013) ^[5] menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang - Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang – Undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Maulida.R (2018) ^[7] sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. *Official Assessment Sytem*

Official Assessment Sytem yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment Sytem*, wajib

pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *With Holding System*

Pada with holding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dalam penelitian ini kita berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak menggunakan *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjadi pengawas para wajib pajak dan bertindak apabila ada wajib pajak yang terlambat pelaporan, terlambat penyetoran atau pembayaran, maupun kekurangan pajak yang seharusnya dibayar dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

2.1.6 Pemungutan Pajak

Menurut Isroah (2013) ^[5] cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel :

1. Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan

kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengertian pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta Kembali kelebihanannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua :

1. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpanjangan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua bentuk/cara perlawanan aktif yakni :
 - a. *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
 - b. *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

2.2 Tinjauan Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT) merupakan salah satu beban pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai dan harus dipenuhi dan dibayarkan oleh

wajib pajak. Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) di dalam daerah pabean yang dipungut oleh pemerintah pusat. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak objektif yang timbul kewajibannya ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN disebut sebagai nilai tambah dalam artian suatu barang yang telah melalui proses produksi sehingga timbul nilai tambah atas beberapa faktor dalam melalui proses produksi berupa menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan maupun jasa berupa pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan pembebanan pajak masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif masyarakat. Pedagang atau produsen mengenakan pajak disetiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya kepada konsumen. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN adalah kewajiban pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.2 Karakteristik PPN di Indonesia

Menurut Resmi (2015) ^[11] PPN mempunyai ciri - ciri khas atau karakteristik apabila dibandingkan jenis pajak yang lain yaitu :

1. PPN merupakan pajak tidak langsung

PPN dibebankan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan yang melakukan penyetoran atas PPN yang dibebankan tersebut bukan pembeli BKP atau JKP melainkan penjual.

2. PPN merupakan pajak objektif

PPN tidak melihat dari sisi subjek, baik itu subjeknya miskin atau kaya, orang pribadi atau badan tetap dikenakan PPN.

3. PPN menggunakan tarif tunggal

Tarif 10 persen dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

4. PPN adalah pajak atas konsumsi BKP/JKP di dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri seperti impor barang dikenakan PPN, dan juga atas pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam negeri dikenakan PPN.

5. PPN bersifat *Multi Stage Tax*

PPN dikenakan atau dipungut di setiap tahap atau mata rantai jalur produksi dan distribusi mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir sampai pedagang pengecer. Walaupun PPN dikenakan setiap

penjualan BKP/JKP dari tingkat pabrik sampai ke konsumen akhir, PPN tidak menimbulkan efek pemungutan pajak ganda atau berulang karena PPN mempunyai mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

6. *Indirect Substraction Method*

Metode Perhitungan PPN menggunakan Metode Pengurangan secara tidak langsung yaitu PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas BKP dan/atau JKP yang berbeda.

7. Pemungutan PPN menggunakan faktur pajak

2.2.3 **Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai yang pertama adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Sekitar sepuluh tahun diberlakukannya UU Nomor 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994 dengan berbagai pembaruan ketentuan yang dijadikan dasar hukum sampai kemudian digantikan lagi dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum terbaru hingga saat ini setelah melalui tiga kali perubahan. Untuk peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur dalam PMK No. 197/PMK.03/2013.

2.2.4 **Dasar Pengenaan Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 (2009) ^[10], Dasar pengenaan pajak adalah jumlah

harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual disini merupakan jumlah atau nilai berupa uang, bisa beserta biaya tertentu yang penjual tentukan dan belum termasuk pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi dasar atau patokan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang secara umum dikenakan Tarif 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak.

Menurut Isroah (2013) ^[5] Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yaitu :

1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi, asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya-biaya lainnya.

Beberapa nilai yang bukan merupakan unsur harga jual sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga adalah potongan tunai atau rabat yang dicantumkan dalam faktur pajak. Tidak termasuk pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi atau balas jasa lainnya.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha jasa karena penyerahan jasa, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang tidak dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai Impor

Nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah biaya lain menurut ketentuan perundang-undangan dengan pabean.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dalam hal ini penerapan harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor akan menimbulkan ketidakadilan atau karena harga jual atau penggantian sulit untuk ditetapkan, maka Menteri Keuangan menentukan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2.2.5 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 27 Undang - Undang Nomor 42 (2009) ^[10], pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.2.6 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas setiap transaksi penyerahan atau pemanfaatan objek PPN yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 (2009) ^[10] Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyeraha Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

2.2.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Undang - Undang Nomor 42 (2009) ^[10], yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, mengimpor, barang, mengeksport barang,

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 (2009)

^[10] Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu orang pribadi atau badan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan tertentu yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Pengusaha Kena Pajak yang secara otomatis menjadi subjek Pajak Petambahan Nilai diantaranya :
 - a. Pabrikan atau produsen, termasuk pengusaha *real estate/industrial estate/developer*
 - b. Importir

- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan dan atau importir
 - d. Agen utama dan penyalur utama dari pabrikan dan atau importir
 - e. Pemegang hak paten atau merk dagang
 - f. Pedagang besar atau distributor
 - g. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang atau jasa tertentu
 - h. Pedagang eceran
 - i. Pemborong bangunan dan harta tetap lainnya.
2. Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil ini dalam satu masa pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000-, (enam ratus juta rupiah) atau kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

2.2.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai

2.2.8.1 Jenis – Jenis Objek Pertambahan Nilai

Dalam Undang – Undang Nomor 42 (2009) ^[10], objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
2. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

2.2.8.2 Penyerahan Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

2.2.9 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

2.2.9.1 Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak

Kegiatan – kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau tidak dikenakan PPN Pasal 1 A Ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 (2009) ^[10] adalah :

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
4. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak;
5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2.2.9.2 Barang Tidak Kena Pajak

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 42 (2009) ^[10] diantaranya :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak;
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.2.9.3 Jasa Tidak Kena Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 42 (2009) ^[10] jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

10. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau catering.

2.2.10 Syarat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat tiga syarat kumulatif dan saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu :

1. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2.2.11 Waktu Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 42 (2009) ^[10] saat terutangnya pajak adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;

2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
8. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan prinsip akrual. Prinsip akrual memiliki pengertian bahwa pajak akan terutang apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak akan terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun belum diterima pembayaran maupun pembayaran diterima dimuka.

2.2.12 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 (2009) ^[10], tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 (satu) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.3 Faktur Pajak

2.3.1 Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Faktur Pajak dibuat sebagai bukti pungutan pajak dimana sudah menjadi tanggung jawab atau kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyampaian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak ditetapkan dalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak pada setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean. Faktur Pajak dapat menjadi bukti transaksi yang menjadi sarana dalam mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak elektronik baik Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran diterbitkan melalui aplikasi pajak E-Faktur menggunakan *QR code* yang dapat diverifikasi dengan aplikasi *QR code* untuk mengecek keabsahan dari Faktur Pajak tersebut.

2.3.2 Fungsi Faktur Pajak

1. Sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP yang telah membuat atau Direktorat Bea Cukai karena penyerahan BKP atau JKP maupun Impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian BKP dan/atau penerima JKP kepada PKP dan Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai administrasi yang dapat diawasi oleh pihak konsumen, PKP dan Direktorat Jendral Pajak.

2.3.3 Waktu Penerbitan Faktur Pajak

Menurut Isroah (2013) ^[5] faktur pajak harus dibuat selambat lambatnya:

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau keseluruhan JKP.
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP.
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.
5. Faktur pajak wajib dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP.

2.3.4 Keterangan Dalam Faktur Pajak

Dalam Undang - Undang Nomor 42 (2009) ^[10], faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.3.5 Nomor Faktur Pajak

Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit yaitu:

1. 2 digit kode transaksi
2. 1 digit kode status
3. 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP

2.3.6 Faktur Pajak Tidak Sah

Berdasarkan Ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 (2010) ^[1], faktur pajak dianggap tidak sah apabila:

1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-21.96693549		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV SINAR LOGAM Alamat : JATISARI RT 02 RW 03, DEBONG TENGAH , KOTA TEGAL NPWP : 84.615.866.5-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. SAS KREASINDO UTAMA Alamat : Raya Tegal - Pemalang Blok 00 No.00 RT:000 RW:000 Kel.Maribaya Kec.Kramat Kota/Kab.Tegal Jawa Tengah 52181 NPWP : 01.993.892.7-501.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Halfmoon Bolt 3/8 P=100 Rp 15.500 x 756	11.718.000,00
Harga Jual / Penggantian		11.718.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		11.718.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.171.800,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI TIDAK DIPUNGUT
 BERDASARKAN PP
 NOMOR 10 TAHUN 2012

KOTA TEGAL, 17 Maret 2021

 Muhammad Nasikhin

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari

1

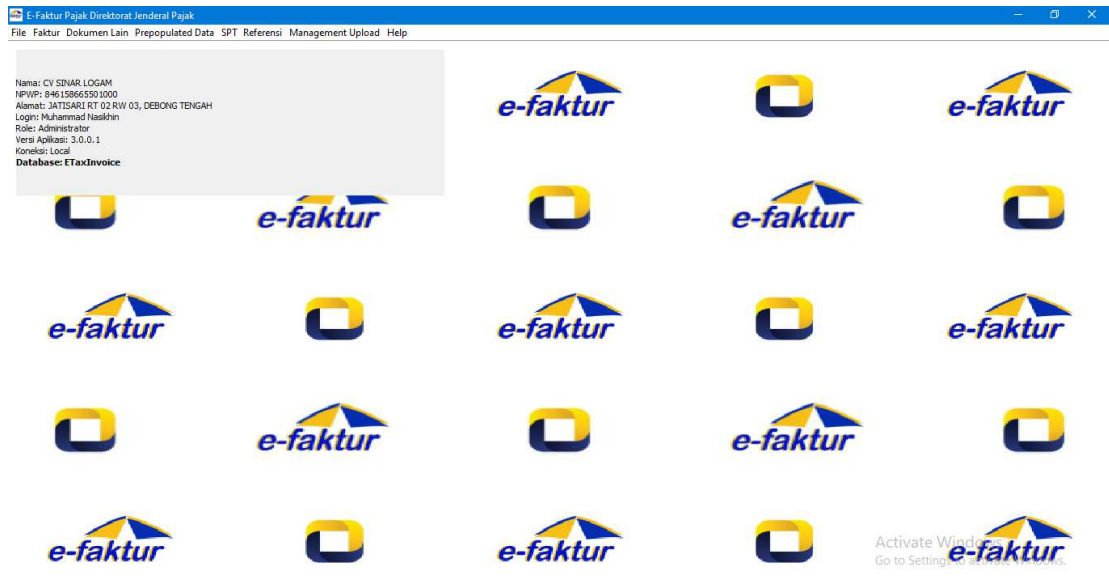
Gambar 2. 1 Faktur Pajak Elektronik

Sumber : CV Sinar Logam Kota Tegal 2021

2.4 E-Faktur Pajak

E-Faktur adalah aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan setiap kali pembuatan faktur pajak yang disediakan DJP untuk mendisiplinkan dan memudahkan para penggunanya. E-Faktur Pajak merupakan aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN dimana tata cara dan penggunaannya sudah diatur sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Aplikasi ini sangat multifungsi, bisa digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak, menghitung pajak terutang yang harus disetorkan pada DJP dan kemudian melakukan pelaporan dalam bentuk file CSV dan PDF yang harus diupload melalui laman penyampaian laporan SPT Masa PPN di <https://web-efaktur.pajak.go.id>.

Penggunaan aplikasi E-Faktur dilakukan secara bertahap, mulai dari tanggal 1 Juli 2015 diberlakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan secara Nasional baru dimulai pada tanggal 1 Juli 2016.



Gambar 2. 2 Aplikasi E-Faktur Pajak Versi 3.0

Sumber : CV Sinar Logam Kota Tegal 2021

2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tergantung dari perhitungan Dasar Pengenaan Harga. PPN dipungut oleh penjual atau pengusaha langsung dari konsumen sehingga disebut PPN terutang. Secara umum rumus perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

$$\text{PPN} = \text{Jumlah Tarif PPN (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.6 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN pada setiap masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penyetoran PPN berdasarkan besarnya PPN terutang, kurang bayar, restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih

bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) berupa cetakan E-Billing kepada Kantor Pelayanan Pajak Negara melalui kantor pos.

Batas waktu penyetoran pajak terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Penyetoran SPT Masa menggunakan aplikasi pajak E-Faktur yang secara otomatis akan mengkalkulasi jumlah pajak terutang untuk kemudian jumlah tersebut dicantumkan dalam E-Billing yang dapat diakses melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/>. Setelah pembayaran dilakukan akan mendapatkan kode NTPN dimana kode tersebut yang akan digunakan dalam proses pelaporan SPT Masa.

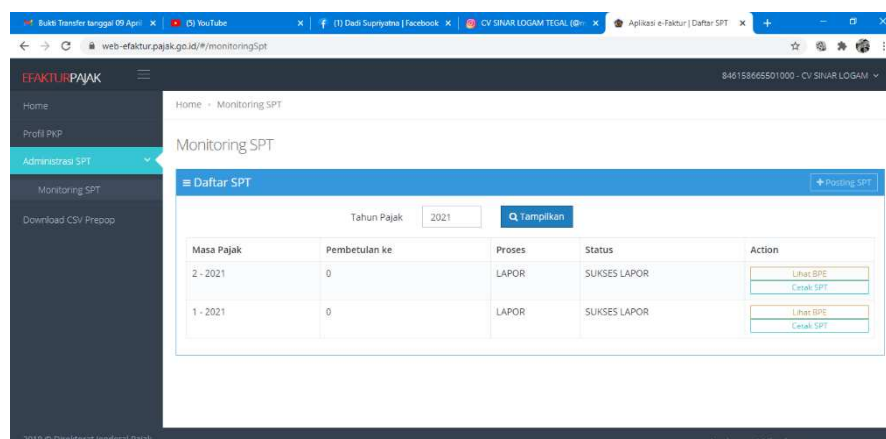
Gambar 2. 3 Halaman Kalkulasi Otomatis Pajak Terutang

Sumber : CV Sinar Logam Kota Tegal 2021

2.7 Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 (2009) ^[10], Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000-, sesuai ketentuan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. SPT Masa PPN dapat disampaikan :

1. Secara langsung yaitu melalui KPP dan KP2KP terdekat, Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau *Drop Box* di tempat publik yang ditemukan.
2. Melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat memberikan tanda bukti pengiriman.
3. Secara elektronik melalui jalur internet.



Gambar 2. 4 Laman Pelaporan SPT Masa PPN pada Laman Web E-Faktur

Sumber : CV Sinar Logam Kota Tegal 2021

Perusahaan melakukan penyampaian SPT secara elektronik atau online. Pelaporan SPT Masa PPN secara online dimulai dari penyelesaian penyetoran SPT Masa melalui aplikasi pajak E-Faktur dan melengkapi data dan formulir yang tertera dalam prosedur pelaporan hingga selesai. Pelaporan SPT Masa dengan menggunakan E-Faktur akan mendapatkan data yang harus disimpan berupa file PDF dan CSV yang penamaannya tidak boleh dirubah. Penyampaian pelaporan SPT Masa PPN melalui laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> dengan melengkapi formulir yang tersedia, mengupload file CSV dan PDF yang didapatkan dari E-Faktur pajak serta memposting pelaporan sampai berhasil.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian sampai dengan penyelesaian penulisan proposal tugas akhir ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait objek penelitian penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “JUDUL PENELITIAN”	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat”	Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian.	Faktor – faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, niat berperilaku wajib pajak, iklim keorganisasian wajib pajak, kualitas pelayanan.

2	Melisa Rahmaini Lubis (2017) “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce”	Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Metode ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan berbagai unsur empiris. Metode ini mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.	a. Pengaturan PPh dan PPN terhadap transaksi e-commerce sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. b. Faktor-faktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP
3	Yuyuk Hafidhotul Ilimi (2016) “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jen Tsong Indonesia”	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan PPN.	PT. Jen Tsong Indonesia menggunakan dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual produk dan tarif sebesar 10% sesuai ketentuan undang-undang PPN.
4	Aidil Kurniawan (2018) “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”	Metode deskriptif dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung variable penelitian dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang telah ditetapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, hanya saja untuk menghindari denda perpajakan atau kurang bayar sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak dan memperbaiki

		sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.	pencatatan atas faktur pajak keluaran. Penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang pajak pertambahan nilai.
5	Eli Ermawati (2018) " Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Peraturan Perpajakan (Studi Kasus CV MS)"	Menggunakan teknik analisis eksploratif dengan data kaulitatif dan kuantitatif serta bersumber pada data primer. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan untuk masalah yang belum dipelajari dengan lebih jelas, dimaksudkan untuk menetapkan prioritas, mengembangkan definisi operasional dan meningkatkan desain penelitian akhir.	Perlakuan PPN di CV MS dalam menghitung, menyetor dan melaporkan belum sesuai dengan peraturan perpajakan di Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Negara mengalami kerugian yang cukup besar karena belum adanya keseragaman dari para pedagang smartphone yang melakukan transaksi penjualan atas smartphone sesuai peraturan perpajakan yang berlaku
6	Amalia Pratiwi (2018) "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan"	Menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya sehingga memberikan keterangan lengkap untuk pemecahan masalah yang terjadi.	Perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar dari dasar pengenaaan pajak yang sebenarnya. Perhitungannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai, baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya. Pelaporan pajak pertambahan nilai setiap bulan tepat waktu dan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.
7	Ni Putu Haris Candra Devi (2015) "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Ari"	Metode deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian	Perusahaan mencatat, memperhitungkan dan melaporkan penerahan PPN tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) sampai mendapatkan bukti lapor.

	Distributor Center di Denpasar”	deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.	Secara umum prosedur pelaporan PPN CV Ari Distributor Center (ADC) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
8	Santi Whaskita (2103) “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang”	Menggunakan Metode deskriptif analisis, dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan mengenai perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan atas penjualan komponen kendaraan bermotor pada PT. Indoprima Gemilang. Peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.	PT. Indoprima Gemilang dalam pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan penyajian data sangat jelas dan lengkap.
9	Muhammad Audi Vialdo (2013) “Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Melalui Media Internet (E-Commerce) pada PT Harlanda Putera”	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pencatatan dan perhitungan akuntansi dan PPN.	Transaksi perdagangan B2C perusahaan sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan yang berlaku. Pada transaksi perdagangan B2C ditemukan kesalahan dalam pencatatan akuntansi dan perhitungan PPN.
10	Iman Putra Zandroto (2018) “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 23 pada PT. Aldoraya Lestari Medan”	Analisis deskriptif dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menyelidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya berupa data yang sudah terdokumentasi.	PT Aldoraya Lestari sudah menerapkan PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di CV. Sinar Logam yang beralamat di Jl. Jatisari RT 002 RW 003 Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52132.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, waktu penelitian mulai dilakukan dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 pada CV. Sinar Logam.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif.

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika (Siyoto & Sodik, 2015) ^[12].

Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka maupun bilangan yang dapat diolah atau dianalisis secara matematis, dinyatakan

dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau besaran sebuah objek pajak yang akan diteliti.

2. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video (Siyoto & Sodik, 2015)^[12].

Data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka atau tidak dapat dihitung, menjelaskan kualitas suatu objek atau fenomena. Peneliti mendapatkan data kualitatif melalui observasi dan wawancara.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani *et al.*, 2020)^[3].

Sehingga dapat diartikan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan (survei lapangan) atau dari sumber asli untuk mendapatkan informasi

(tanpa perantara). Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai sumber data dari hasil observasi dan wawancara tanpa melalui media perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani *et al.*, 2020) ^[3].

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto & Sodik, 2015) ^[12].

Data diperoleh secara tidak langsung dari kumpulan data berupa bukti, catatan, dokumen, atau laporan historis perusahaan yang diolah untuk melengkapi kebutuhan data penelitian dan diperoleh langsung dari CV. Sinar Logam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyajikan proposal tugas akhir ini, penulis melakukan beberapa tahapan dan teknik dalam pengumpulan data sehingga diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Adapun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Studi Observasi

Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan - kecenderungan yang ada padanya, padahal hasil pengamatan harus sama walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, pengamatan harus objektif (Siyoto & Sodik, 2015) ^[12].

Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung dan mendetail dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang objektif mengenai objek penelitian.

2. Studi Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau berdialog langsung pada informan atau narasumber yang dipercaya dapat memberikan data dan informasi mengenai objek penelitian. Nara sumber pada penelitian kali ini yaitu pimpinan (pemilik) perusahaan, pihak konsumen dan konsultan pajak.

3. Studi Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015) ^[12].

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dibutuhkan, seperti data dan dokumen perusahaan yang mendukung penelitian untuk melihat gambaran, kebijakan dan kegiatan perusahaan.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang biasa disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada (Mulyadi, 2011) ^[8].

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ditujukan ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Hermawan, 2019) ^[4].

Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang terukur karena ada data yang dijadikan landasan untuk menghasilkan informasi yang lebih terukur (Hardani *et al.*, 2020) ^[3].

Jadi, metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis kemudian menginterpretasikan data berupa huruf, angka dan gambar menjadi

sebuah gambaran jelas mengenai objek dan subjek yang di teliti serta informasi dalam mengambil keputusan dengan bersumber pada data relita yang terbangun secara sosial dan bernilai. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penentuan landasan hukum

Landasan hukum perpajakan berupa Undang – Undang menjadi dasar acuan pembanding antara ketentuan kebijakan perpajakan seharusnya dengan penerapan pada lapangan. Ketentuan hukum yang digunakan adalah Undang - Undang No. 42 Tahun 2009, sebagai ketentuan hukum yang digunakan hingga saat ini terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pengumpulan data

Data terkait objek penelitian berupa gambaran prosedur perusahaan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai dikumpulkan untuk menghasilkan informasi yang dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian. Pengumpulan data dokumentasi mengenai prosedur perusahaan, penerapan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai serta data pendukung terkait penelitian. Selain itu peneliti juga mengkonfirmasi kepada pihak lain yaitu konsumen sebagai pihak terkait untuk memperoleh data yang lebih memadai. Penulis juga melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh temuan lapangan yang akan memperkaya dan menguatkan data penelitian serta menunjang proses dan hasil penelitian.

3. Kompilasi data

Kompilasi data dengan mengidentifikasi, menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperlukan berupa data terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Analisis perbandingan data

Membandingkan antara teori dan Undang – Undang perpajakan dengan pemberlakuan penerapan perpajakan yang dilakukan CV Sinar Logam. Mengkomparasikan data dengan menganalisis kesesuaian prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Menarik kesimpulan dan saran

Penulis menarik kesimpulan dan saran mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta prosedur perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

CV Sinar Logam merupakan perusahaan UMKM dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar yang memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Awal perusahaan berani memutuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena permintaan konsumen yang harus menerbitkan Faktur Pajak dalam setiap transaksinya apabila bersedia bekerjasama. Untuk kebaikan dimasa yang akan datang, pada tahun 2018 perusahaan menyanggupi menjadi PKP untuk kepentingan kemajuan perusahaan, persyaratan kerjasama dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagai PKP perusahaan dituntut mematuhi semua kewajiban perpajakan sesuai Undang – Undang Perpajakan, tanpa menutupi atau mengurangi transaksi untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Pertama kali berdirinya CV Sinar Logam adalah usaha keluarga berupa bengkel yang berdiri sejak tahun 1980-an. Pada tahun 1996 hingga sekarang, perusahaan dikelola oleh dua pemilik kakak beradik dalam dua bidang usaha dan lokasi yang berbeda dengan *management* yang terpisah. Bidang usaha yang pertama adalah Jasa Pelapisan Logam Elektro plating, *Chrome* dan Baping, dan yang kedua adalah Produksi *Custom* Besi, Alumunium, Stainless, Plastik dan Karet.

Pada bidang usaha jasa masih menggunakan nota tulis manual dan rekapitulasi sederhana untuk piutang dan *stock* barang, tidak ada pemungutan PPN disetiap penyerahannya dan tidak menerbitkan Faktur Pajak Keluran. Konsumen di bidang usaha jasa adalah perorangan (kebutuhan pribadi), bengkel, usaha kecil dan usaha menengah (UKM). Pengenaan PPN hanya untuk produk di penjualan bidang usaha produksi, karena di bidang jasa dengan harga yang sudah berjalan masih ada konsumen yang melakukan pembayaran tempo tanpa pemberlakuan termin, jumlah piutang tidak tertagih berfluktuasi, persaingan harga yang ketat, tidak adanya kontrak kerjasama, adanya beberapa perubahan transaksi, dan jumlah pendapatan bruto yang belum stabil.

Pada bidang usaha produksi dalam bertransaksi menggunakan dokumen transaksi sistematis dengan mesin faktur dan printer berupa Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak, terdapat pemungutan PPN dan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran. Semua konsumen di usaha produksi adalah badan usaha (perusahaan), dan CV Sinar Logam menjadi vendor yang menyuplai produk *spare part* untuk alat kesehatan dan *furniture export*. Dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus menyampaikan hasil penelitian pada CV Sinar Logam di bidang usaha produksi.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Penentuan Harga Produk

Penentuan harga produk di CV Sinar Logam berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan dan konsumen dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian kontrak kerjasama dan legal atau sah secara hukum. Langkah penentuan harga produk diantaranya:

1. Pihak konsumen mengajukan permintaan penawaran harga dan sample produk disertai gambar produk dan standar kualitas produk.
2. Perusahaan membuat sample produk sesuai gambar produk dan standar produk yang diminta, menghitung kapasitas produksi dan menentukan harga produk yang dapat diajukan.
3. Perusahaan mengajukan penawaran harga produk dan mengirimkan sample produk sesuai spesifikasi dan standar permintaan konsumen disertai informasi target kuantitas atau kapasitas produksi pada pihak konsumen.
4. Setelah sample produk diterima, selanjutnya negosiasi harga antara pihak konsumen dan perusahaan sampai disepakati bersama.
5. Pembuatan *Purchase Order*.



Buying Order

Ref / No.SPP: Net
Pembayaran: Net
Schedule Date(ETA): 21-06-2021

PO 2135320/FTR

Kepada Yth.
Sinar Logam, CV

JL. Banyumas No.125 Rt/Rw.02/03 Debong Tengah,Tegal Selatan

Tel: (0283) 3376090, 320677

KODE BARANG	NAMA BARANG	QTY	UNIT	HARGA/UNIT	TOTAL
HW021508	Halfmoon Bolt 3/8 - P=100	5,000	pcs	16,750 Rp	83,750,000.00
Selalu memberikan BEST PRICE. Dilarang memberi TIP/GIFT Kepada setiap "Staff SAS"				JUMLAH	83,750,000.00
				BIAYA ANGKUT	
				PPN 10%	8,375,000.00
				JUMLAH + PPN	92,125,000.00
				PEMBAYARAN DIMUKA	
				SISA TAGIHAN	

NOTE:

- Vendor wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada Purchasing staff selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima Purchase Order mengenai kesanggupan pengiriman barang.
- Pengiriman barang ditujukan ke :
PT. SAS Kreasindo Utama
Jl. Raya Manbaya KM. 10.5, Tegal, Central Java 52181, Indonesia |
Tel : +62 (283) 6199062 Fax : +62 (283) 6199024
- Jam operasional penerimaan barang :
Senin -Jumat jam 07.30 -14.00
Vendor wajib melaporkan kedatangan barang ke Kantor Representatif Bea dan Cukai / Hanggar di PT. SAS Kreasindo Utama sebelum memasukkan barang ke gudang.
- Vendor mencantumkan nomor Purchase Order di Invoice dan Surat Jalan.
- Dokumen yang dibutuhkan untuk penagihan :
Invoice asli
Delivery Order / Surat Jalan asli
Bukti Pajak
Mencantumkan NPWP
Nomor: 01.993.892.7-501.000 PT. SAS KREASINDO UTAMA
Penagihan dialamatkan ke :
PT. SAS Kreasindo Utama
Jl. Raya Manbaya KM. 10.5, Tegal, Central Java 52181, Indonesia |
Tel : +62 (283) 6199062 Fax : +62 (283) 6199024

PO created by: Admin Purchasing

Tegal, 11-05-2021

Diketahui Oleh
PT.SAS Kreasindo

(Purchasing Mgr)

TAX TYPE : 070

Jl. Raya Manbaya Km. 10.5 Kab. Tegal, Telp. 62-283-6199062 / 6199063 Fax: 62-283-6199024
E-mail: sas_kreasindo@sasindo.net
Central Java - Indonesia

Gambar 4. 1 Purchase Order

Sumber : CV Sinar Logam Tegal 2021

Harga produk belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Harga produk atau harga jual diperoleh dari harga pokok penjualan (HPP) ditambah biaya – biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Jika melihat berdasarkan Undang – Undang Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN di setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen. Konsumen tidak boleh menolak jika harus membayar PPN, apabila konsumen keberatan untuk membayar PPN, pihak perusahaan harus pintar mengatur harga dengan metode digunggung dalam penyerahan penjualannya.

Tabel 4. 1 Daftar Harga Produk CV Sinar Logam Tahun 2021

CODE	DESCRIPTION	PRICE(Rp)
HW031223	Adjustable Glide Stainless dia. 22 x20mm	10.000
HW021583	Adjustable Glide Stainless dia. 32x40mm	15.400
-	Adjuster M8 Stainless 304	9.000
-	As Drat Alumunium M8 - P= 5cm	3.500
-	As Drat Alumunium M 8 - P= 3cm	2.500
-	As Drat Alumunium M8 - P= 2cm	2.000
HW031106	As Drat Nickel 3/8 P=200mm	21.500
HW001185	As Drat Nickel M6 P=50mm	1.450
HW021658	As Drat Nickel M6 P=55mm	1.450
HW031344	As Drat Nickel M6 P=85mm	3.500
HW031177	As Drat Nickel M8 P=130mm	4.000
HW031410	As Drat M8 Uk. 17x17x77mm Nickel	10.000
HW031413	As Drat M8 Uk. 17x17x67mm Nickel	10.000
HW031401	As Drat M8 Uk. 17x17x77mm SS 304	21.000
HW2000098	As Drat M8 - P=130 SS 304	10.500
HW2000100	As Drat 3/8 Inch-P=200mm SS 304	22.500
HW031407	As Putar 17x22x50mm Stainless 304	20.000
HW031417	As Putar Male Uk. 18x17x75mm	17.500
HW031416	As Putar Female Uk. 7x17x75mm	16.100
HW021503	Barrel Nut Nickel 3/8 New	2.200
HW021708	Baud JP 4 x 20 Nickel	196
HW2100030	Baud Roda 30x84 SS 304 Versi 4	93.500
HW021868	Bed Fitting L-Bracket V 30/38/70	3.000
HW021687	Bed Fitting I-Bracket 6/38/70	3.000

-	Brecket Lounger RH Stainless 304	19.500
-	Connector Hexagonal + Lingkaran Alumunium	8.000
3.1.6.130	Cor Chasis Overbed Table Luxurious	290.000
3.1.6.13	Cor Dudukan Roda Alumunium 40x40	15.000
3.2.6.60	Cover Roda Plastik	40.000
3.2.6.57	Cover Siku Daun Plastik	8.300
HW2100031	Dudukan Roda 29x16mm SS 304 Versi 4	26.400
HW031009	Engsel Kupu Nickel 2 ½	2.100
HW021584	Fixed Glide Stainless dia.20x5mm	6.000
-	Gigi Buaya Besar RH	60.000
HW011369	Hafele Pin Guide	450
HW011901	Hafele Shelf Support ST.NI.PL.M4x8mm (282.39.705)	350
HW021507	Halfmoon Aluminium 19x16x45mm	7.150
HW021508	Halfmoon Bolt 3/8 P=100	16.750
HW031014	Hanger Bolt Nickel 8 - P=65mm	1.100
HW021847	Hexagon Bolt + Ring 3/8x10mm Nickel	7.000
-	Kaki Marina DT Dia. 150cm (Alu+Zink+PC) / Pipa Holo	320.000
3.7.1.88	Kaki Meja Alumunium	265.000
-	Konektor Hexagonal + Lingkaran Alumunium	14.500
3.2.6.53	Knob Stall 4 x 4 Plastik	1.500
-	Knock Down Alu (Konektor)	5.000
HW021506	Kunci Halfmoon	5.400
-	Loom Stainless Dof RH	4.500
HW001184	Long Nut Nickel M6	1.650
HW031107	Long Nut Nickel 3/8 Inch - P=20mm	4.200
HW031179	Long Nut Nickel M8 - P=30mm	6.000
HW031235	Metal Arm GCI Stainless 10x357x442	100.000
HW031218	Metal Arm Stainless 10x357x484	100.000
HW031409	Metal Back Rest Support 10x295x573mm Stainless 304	220.000
HW031408	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	222.000
HW031311	Metal Plat Top Teak Halifax uk.100x100x3mm Black Powder Coating	100.000
HW031312	Metal Plat Leg Teak Halifax uk.500x500x10mm Black Powdercoating	1.000.000
HW031309	Metal Support Dia. 10x305x625mm SS 304	135.000
HW031357	Metal Tray 30x145x407mm White Powder Coating	100.000
HW021789	Mur M6 Nickel	112
HW021791	Mur M8 Nickel	150
HW031404	Mur M8 SS 304	2.850
HW2100028	Mur M12 x 10mm SS 304	13.200
HW021888	Mur Payung M6 Dia. 29x7mm Nickel	4.500
HW2000095	Mur Payung M6 Dia. 29x7mm SS 304	10.500

HW021803	Mur Payung M8 Dia. 29x7mm Nickel	5.000
HW2000096	Mur Payung M8 Dia. 29x7mm Nickel SS 304	11.000
HW021908	Mur Payung Halfmoon Bolt 3/8 Dia. 34x7mm Nickel	5.500
HW021463	Per Spiral Spring Uk. 10mm x 21mm	5.500
HW031320	Plat Metal Support 2 x 30 x 100mm SS 304	50.000
HW031403	Ring M9x17 Nickel	1.500
HW031412	Ring M9x17 SS 304	1.140
HW021799	Ring Plat Nickel M6	122
HW021798	Ring Plat M8 Nickel	134
HW2100022	Ring Plat M8x23 T=2mm SS 304	2.000
HW2100029	Ring Roda 2x20mm SS 304 Versi 4	5.950
HW2100027	Ring Roda 4x25mm SS 304	7.950
HW021542	Roda 3"x1" With Pin	45.500
HW031411	Roda Isla 90-T=24,5mm Nickel	45.000
HW031402	Roda Isla 90-T=24,5mm SS 304	100.000
HW031414	Roda Platform 56-T=24,5mm	35.000
-	Sepatu Loom Doff Stainless RH	4.500
-	Sepatu Plastik Hitam Barstool RH	700
-	Sepatu Plastik Hitam Swivel RH	700
HW2000099	Siku 11x15x40 - T=2mm SS 304	9.200
HW031178	Siku Nickel 11x15x40 - T=2MM	5.000
-	Strong Connector (Insert But M6 SS+As Drat M6x75 SS+ Long Nut M6x15 SS + Washer Curve SS	14.500
-	Sumpel Karet Penyangga Lounger RH	1.000

Sumber : CV Sinar Logam 2021

3.2.2 Analisis Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Undang – Undang Nomor 42 (2009) ^[10] Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak pada CV Sinar Logam merupakan harga jual yang didapat dari jumlah perhitungan harga produk dikalikan dengan jumlah atau kuantitas produk. Sehingga rumus yang digunakan yaitu :

$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Quantity} \times \text{Price}$
--

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Tabel 4. 2 Dasar Pengenaan Pajak Bulan Desember 2020

Tanggal	Nama Produk	QTY	Harga	DPP
01/12/2020	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	5	216.000	1.080.000
01/12/2020	Mur Payung Halfmoon Bolt 3/8 Dia. 34x7mm Nickel	200	5.500	1.100.000
02/12/2020	Halfmoon Bolt 3/8 - P=100	46	15.500	713.000
02/12/2020	As Putar 17x22x50mm Stainless 304	180	18.000	3.240.000
03/12/2020	Kunci Halfmoon	100	5.000	500.000
03/12/2020	Halfmoon Alumunium 19x16x45mm	820	6.500	5.330.000
04/12/2020	Mur Payung M8 Dia. 29x7mm SS 304	700	11.000	7.700.000
04/12/2020	Barrel Nut Nickel M 3/8	425	2.000	850.000
04/12/2020	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	112	90.000	10.080.000
04/12/2020	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	112	20.000	2.240.000
04/12/2020	Mur M8 SS 304	112	2.500	280.000
04/12/2020	Ring M9x17 SS 304	224	1.000	224.000
07/12/2020	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	13	216.000	2.808.000
07/12/2020	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	31	90.000	2.790.000
07/12/2020	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	31	20.000	620.000
07/12/2020	Mur M8 SS 304	31	2.500	77.500
07/12/2020	Ring M9x17 SS 304	62	1.000	62.000
10/12/2020	As Putar 17x22x50mm Stainless 304	163	18.000	2.934.000
10/12/2020	Halfmoon Alumunium 19x16x45mm	30	6.500	195.000
11/12/2020	Barrel Nut Nickel M 3/8	513	2.000	1.026.000
14/12/2020	Barrel Nut Nickel M 3/8	600	2.000	1.200.000
14/12/2020	As Putar Female uk. 7x17x75mm	82	15.300	1.254.600
14/12/2020	As Putar 17x22x50mm Stainless 304	51	18.000	918.000
14/12/2020	As Putar Male uk. 18x17x75mm	82	16.800	1.377.600
14/12/2020	Ring Plat Nickel M6	15.000	116	1.740.000
14/12/2020	Mur M6 Nickel	2.000	107	214.000
15/12/2020	Halfmoon Bolt 3/8 - P=100	216	15.500	3.348.000
15/12/2020	Metal Back Rest Support 10x295x573mm Stainless 304	8	212.000	1.696.000
15/12/2020	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	37	216.000	7.992.000
16/12/2020	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	115	90.000	10.350.000
16/12/2020	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	115	20.000	2.300.000
16/12/2020	Mur M8 SS 304	115	2.500	287.500
16/12/2020	Ring M9x17 SS 304	230	1.000	230.000
16/12/2020	Barrel Nut Nickel M 3/8	243	2.000	486.000
16/12/2020	Mur Payung Halfmoon Bolt 3/8 Dia. 34x7mm Nickel	208	5.500	1.144.000
18/12/2020	Metal Back Rest Support 10x295x573mm Stainless 304	5	212.000	1.060.000
18/12/2020	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	17	216.000	3.672.000
18/12/2020	As Putar 17x22x50mm Stainless 304	435	18.000	7.830.000
18/12/2020	Mur Payung Halfmoon Bolt 3/8 Dia. 34x7mm Nickel	148	5.500	814.000
18/12/2020	Barrel Nut Nickel M 3/8	333	2.000	666.000

18/12/2020	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	89	90.000	8.010.000
18/12/2020	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	89	20.000	1.780.000
18/12/2020	Mur M8 SS 304	89	2.500	222.500
18/12/2020	Ring M9x17 SS 304	178	1.000	178.000
21/12/2020	Halfmoon Bolt 3/8 - P=100	177	15.500	2.743.500
21/12/2020	Hanger Bolts Nickel 8-P=65mm	300	1.100	330.000
21/12/2020	Baud JP 4x20 Nickel	1500	196	294.000
21/12/2020	Mur M6 Nickel	1000	107	107.000
21/12/2020	Hanger Bolts Nickel 8-P=65mm	700	1.100	770.000
21/12/2020	As Drat Nickel M6-P=55mm	24	1.300	31.200
21/12/2020	As Putar Female uk. 7x17x75mm	18	15.300	275.400
21/12/2020	As Putar Male uk. 18x17x75mm	18	16.800	302.400
22/12/2020	Halfmoon Bolt 3/8 - P=100	300	15.500	4.650.000
23/12/2021	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	54	90.000	4.860.000
23/12/2021	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	54	20.000	1.080.000
23/12/2021	Mur M8 SS 304	54	2.500	135.000
23/12/2021	Ring M9x17 SS 304	108	1.000	108.000
25/12/2021	As Putar Female uk. 7x17x75mm	105	15.300	1.606.500
25/12/2021	As Putar Male uk. 18x17x75mm	105	16.800	1.764.000
28/12/2020	Barrel Nut Nickel M 3/8	487	2.000	974.000
28/12/2020	Metal Back Rest Support 10x295x573mm Stainless 304	6	212.000	1.272.000
28/12/2020	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	16	216.000	3.456.000
30/12/2020	Halfmoon Alumunium 19x16x45mm	600	6.500	3.900.000
30/12/2020	As Putar Male uk. 18x17x75mm	15	16.800	252.000
30/12/2020	As Putar Female uk. 7x17x75mm	15	15.300	229.500
30/12/2020	As Putar 17x22x50mm Stainless 304	50	18.000	900.000
30/12/2020	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	4	90.000	360.000
30/12/2020	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	4	20.000	80.000
30/12/2020	Mur M8 SS 304	4	2.500	10.000
30/12/2020	Ring M9x17 SS 304	8	1.000	8.000
31/12/2020	Metal Back Rest Support 10x295x573mm Stainless 304	11	212.000	2.332.000
31/12/2020	Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304	11	216.000	2.376.000
31/12/2020	As Putar Male uk. 18x17x75mm	162	16.800	2.721.600
31/12/2020	As Putar Female uk. 7x17x75mm	162	15.300	2.478.600
31/12/2020	Long Nut Nickel	553	1.500	829.500
31/12/2020	Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304	98	90.000	8.820.000
31/12/2020	As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304	98	20.000	1.960.000
31/12/2020	Mur M8 SS 304	98	2.500	245.000
31/12/2020	Ring M9x17 SS 304	196	1.000	196.000
Total				155.076.900

Sumber : CV Sinar Logam 2020

3.2.3 Analisis Pengakuan Piutang

Sistem penjualan yang berlaku di CV Sinar Logam adalah penjualan kredit tanpa pemberlakuan termin, pemotongan harga atau denda keterlambatan pembayaran. Penjualan kredit disini diartikan bahwa setiap penyerahan barang tidak diterima langsung pembayarannya (tunai), pembayaran dilakukan apabila barang sudah diterima dan lolos pengecekan *quality control* (QC).

Waktu pembuatan Invoice dan Faktur Pajak tergantung permintaan konsumen atau kebijakan perusahaan konsumen. Ada yang dibuatkan sesuai pada saat tanggal pengiriman barang dan ada pula yang dibuatkan apabila barang sudah selesai cek *quality control* (QC) dengan bukti penyerahan transaksi menggunakan Surat Jalan Sementara.

Tabel 4. 3 Contoh Detail Pengiriman dan Pengakuan Piutang

PO 2028126			As Putar 17x22x50mm Stainless 304					
Pengiriman Produk			Pengiriman Return			Invoice dan Faktur Pajak		
Tanggal	No. Surat Jalan	QTY	Tanggal	No. Surat Jalan	QTY	Tanggal	No. Invoice	QTY
11/6/2020	11/30/20	200	12/4/2020	671	20	12/2/2020	699	180
11/18/2020	12/4/2020	150	12/15/2020	674	7	12/10/2020	708	163
11/26/2020	12/10/2020	54	12/15/2020	680	3	12/14/2020	711	51
11/30/2020	12/15/2020	483	12/28/2020	683	58	12/18/2020	721	435
12/15/2020	12/31/2020	102	1/8/2021	683	8	12/30/2020	737	50
12/22/2020	1/5/2021	11	1/8/2021	705	13	1/5/2021	748	89
			1/12/2021	705	2	1/7/2021	752	11
						1/11/2021	756	8
						1/12/2021	759	11
						1/19/2021	771	2

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Pada tabel 4.3 diatas menerangkan sistem pembuatan *Invoice* dan Faktur Pajak apabila produk telah lolos tahap QC. Pengiriman produk adalah penyerahan atau pengiriman barang menggunakan Surat

Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
12/15/2020	687	300	12/21/2020	727	300	Rp 1.100	Rp 330.000	Rp 33.000	
Jumlah		300					Rp 330.000	Rp 33.000	
PO 2029484		Halfmoon Alumunium 19x16x45mm							
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
12/22/2020	696	600	12/30/2020	736	600	Rp 6.500	Rp 3.900.000	Rp 390.000	
12/28/2020	698	1500							
12/31/2020	706	350							
Jumlah		2450					Rp 3.900.000	Rp 390.000	

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa setiap barang menggunakan *Purchase Order* dengan kuantitas tertentu dalam pemesanannya. Setiap barang yang dikirimkan dinyatakan piutang apabila telah lolos *quality control* dan sudah dibuatkan *Invoice* dan Faktur Pajak.

3.2.4 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sinar Logam menghitung dengan berpatok pada Pajak Keluaran (PK) karena tidak ada Faktur Pajak Masukan (PM) pada setiap pembelian. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut perusahaan apabila melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tarif yang ditentukan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sudah sesuai Undang – Undang No. 42 tahun 2009, yakni tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penyerahan BKP atau JKP. Sehingga rumusnya adalah :

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di CV Sinar Logam berbasis e-Faktur. Dalam aplikasi e-Faktur akan langsung terhitung total penjualan bruto selama masa tertentu. Transaksi penjualan untuk Wajib Pajak (WP) yang sudah menjadi PKP diharuskan adanya pembuatan Faktur Pajak. CV Sinar Logam menerbitkan Faktur Pajak elektronik dalam bertransaksi, sehingga lebih mudah dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai karena semuanya terekam otomatis, lebih efisien dan sistematis.

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain Prepopulated Data SPT Referensi Management Upload Help

SPT Masa PPN Formulir 1111

Nama PKP CV SINAR LOGAM NPWP 0000000000
 Alamat JATISARI RT 02 RW 03, DEBONG TENGAH, KOTA TEGAL Masa 12 s.d 12 - 2020
 Pembetulan Ke 0

Bagian I. Bagian II. Bagian II.H. Bagian III, IV, dan V. Bagian VI.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

1. Ekspor	0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0	0
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	155.076.900	15.507.690
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	155.076.900	15.507.690

B. Tidak Terutang PPN 0

C. Jumlah Seluruh Penyerahan 155.076.900

Gambar 4. 2 Perhitungan Otomatis SPT Masa PPN di e-Faktur

Sumber : CV Sinar Logam Tahun 2020

Tabel 4. 5 Daftar Faktur Pajak Keluaran Bulan Desember 2020

Tanggal	Nomor Invoice	Nomor Faktur Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1/12/2020	695	070.006-20.33904343	1.100.000	110.000
1/12/2020	697	070.006-20.33904344	1.080.000	108.000
2/12/2020	698	070.006-20.33904345	713.000	71.300
2/12/2020	699	070.006-20.33904346	3.240.000	324.000
3/12/2020	700	070.006-20.33904347	5.830.000	583.000
4/12/2020	701	070.006-20.33904348	850.000	85.000
4/12/2020	702	070.006-20.33904349	7.700.000	770.000
4/12/2020	703	070.006-20.33904350	12.824.000	1.282.400
7/12/2020	704	070.006-20.33904351	3.549.500	354.950
7/12/2020	705	070.006-20.33904352	2.808.000	280.800
10/12/2020	707	070.006-20.33904353	195.000	19.500
10/12/2020	707	070.006-20.33904354	2.934.000	293.400
11/12/2020	708	070.006-20.33904355	1.026.000	102.600
14/12/2020	709	070.009-20.08877180	1.200.000	120.000
14/12/2020	711	070.009-20.08877181	3.550.200	355.020
14/12/2020	712	070.009-20.08877182	1.740.000	174.000
14/12/2020	713	070.009-20.08877183	214.000	21.400
15/12/2020	715	070.009-20.08877184	3.348.000	334.800
15/12/2020	716	070.009-20.08877185	9.688.000	968.800
16/12/2020	717	070.009-20.08877186	13.167.500	1.316.750
16/12/2020	718	070.009-20.08877187	1.144.000	114.400
16/12/2020	720	070.009-20.08877188	486.000	48.600
18/12/2020	721	070.009-20.08877189	12.562.000	1.256.200
18/12/2020	722	070.009-20.08877190	814.000	81.400
18/12/2020	724	070.009-20.08877191	666.000	66.600
18/12/2020	725	070.009-20.08877192	10.190.500	1.019.050
21/12/2020	726	070.009-20.08877193	2.743.500	274.350
21/12/2020	727	070.009-20.08877194	624.000	62.400
21/12/2020	728	070.009-20.08877195	107.000	10.700
21/12/2020	729	070.009-20.08877196	801.200	80.120
21/12/2020	730	070.009-20.08877197	577.800	57.780
22/12/2020	731	070.009-20.08877198	4.650.000	465.000
23/12/2021	732	070.009-20.08877199	6.183.000	618.300
25/12/2021	733	070.009-20.08877200	3.370.500	337.050
28/12/2020	734	070.009-20.08877202	974.000	97.400
28/12/2020	735	070.009-20.08877201	4.728.000	472.800
30/12/2020	736	070.009-20.08877203	3.900.000	390.000
30/12/2020	737	070.009-20.08877204	1.381.500	138.150
30/12/2020	738	070.009-20.08877205	458.000	45.800
31/12/2020	739	070.009-20.08877206	9.908.200	990.820
31/12/2020	740	070.009-20.08877208	829.500	82.950
31/12/2020	741	070.009-20.08877207	11.221.000	1.122.100
Jumlah			155.076.900	15.507.690

Sumber : CV Sinar Logam Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukan Nomor Faktur Pajak menggunakan kode 070, kode tersebut digunakan untuk transaksi impor dan/atau

penyerahan barang atau jasa kena pajak yang tidak dikenakan pungutan PPN atau mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Pada bulan Desember seluruh penyerahannya menggunakan Faktur Pajak kode 070 dikarenakan lawan transaksi atau konsumen merupakan perusahaan industri kawasan berikat yang mendapat fasilitas bebas PPN sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada PPN terutang pada bulan tersebut.

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2020

Bulan		DPP		PPN (10%)
Januari	Rp	83.311.000	Rp	8.331.100
Februari	Rp	74.022.000	Rp	7.402.200
Maret	Rp	111.597.400	Rp	11.159.740
April	Rp	95.982.100	Rp	9.598.210
Mei	Rp	12.529.500	Rp	1.252.950
Juni	Rp	24.257.500	Rp	2.425.750
Juli	Rp	27.297.500	Rp	2.729.750
Agustus	Rp	21.954.000	Rp	2.195.400
September	Rp	91.776.500	Rp	9.177.650
Oktober	Rp	97.789.600	Rp	9.778.960
November	Rp	79.081.900	Rp	7.908.190
Desember	Rp	155.076.900	Rp	15.507.690
Total	Rp	874.675.900	Rp	87.467.590

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi peredaran bruto perusahaan pada tahun 2020. Pada bulan Mei sampai Agustus perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar Logam menghitung dengan berpacu pada Pajak Keluaran (PK) karena

pembeliannya pada toko atau distributor lokal yang sampai saat ini belum memberlakukan jual beli yang terikat pajak (Non PKP) sehingga pembelian atas konsumsi tidak mendapatkan Faktur Pajak masukan. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak dengan bukti transaksi berupa Faktur Pajak masukan dan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. PPN terutang hanya berpatok pada Pajak Keluaran tanpa pengkreditan dengan Pajak Masukan, sehingga CV Sinar Logam di setiap masa-nya berstatus nihil atau kurang bayar.

Perhitungan jumlah PPN terutang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang harus dibayarkan kepada Negara. Setelah diketahui besarnya PPN terutang, kewajiban selanjutnya adalah menyetorkan atau melunasi PPN terutang dan melaporkan penyeteroran SPT Masa PPN.

3.2.5 Analisis Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar Logam sebagai Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas Negara dan/atau melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebagai alat pembayaran karena lebih efisien jika dibandingkan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyeteroran pajak manual dengan SSP ditinggalkan karena dianggap tidak efisien, masih

menggunakan dokumen berupa formulir kertas yang ada di KPP terdekat, kurang baiknya kualitas data pembayaran, tidak praktis dalam pembayaran, dan banyaknya pembatalan transaksi dikarenakan kesalahan petugas *teller* atau wajib pajak dalam pengisian formulir secara manual. Sedangkan dengan Surat Setoran Elektronik (SSE) dapat dibuat secara online dimanapun dan kapanpun.

Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE) berupa Cetakan Kode Billing dibuat melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu <https://djponline.pajak.go.id/>, berisikan identitas wajib pajak, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, ID Billing dan masa aktif Cetakan Billing tersebut. Setelah membayar pajak terutang pada kantor pos terdekat yang otomatis masuk ke dalam kas Negara, akan mendapat struk transaksi Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisikan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti setor dan kode yang akan digunakan dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan nilai nominal pajak kurang bayar, yaitu semua Pajak Keluaran atas penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak (satu bulan). Penyetoran PPN dilakukan pada setiap masa pajak paling maksimal akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT Masa PPN. Dalam penyetorannya satu Cetakan Billing (ID Billing) hanya diperbolehkan dalam satu masa pajak, tidak boleh digabungkan dengan bulan sebelum atau setelahnya. Apabila ada masa

pajak lain yang harus dibayarkan, maka harus dibuatkan Cetakan Billing lagi, tentunya dengan ID Billing yang berbeda.

Gambar 4. 3 Bagian II SPT Masa PPN Formulir 1111 e-Faktur

Sumber : CV Sinar Logam Kota Tegal 2020

Pada gambar diatas menu SSP tidak aktif, menandakan tidak adanya PPN kurang bayar yang harus dibayarkan pada bulan Desember 2020, sehingga tidak ada yang harus diisi dan bisa melanjutkan ke bagian SPT Masa PPN Formulir 1111 selanjutnya. Apabila terdapat PPN terutang, perusahaan wajib menyetorkannya dengan menggunakan ID Billing yang dibuat melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/> sehingga mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta kode Nomor

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Menu SSP akan aktif apabila status PPN kurang bayar dan harus diisi tanggal pelunasan serta kode NTPN-nya karena tidak akan dapat melanjutkan ke tahap pelaporan apabila belum dilakukan.

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 01301500005001000	
NAMA	: SINAR LOGAM	
ALAMAT	: JATISARI - KOTA TEGAL	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411211	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 07-07	
TAHUN PAJAK	: 2020	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 0,00	
TERBILANG	: Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Ratus Lima Ribu Lima Ratus	
URAIAN	: Pembayaran PPN Bulan Juli 2020	
NPWP PENYETOR	: 01301500005001000	
NAMA PENYETOR	: SINAR LOGAM	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0243 4246 7104 064	
MASA AKTIF	: 12/09/2020 10:36:24	

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 4. 4 Cetakan Billing

Sumber : CV Sinar Logam Kota Tegal 2020

3.2.6 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

4.2.6.1 Penerapan Pelaporan SPT Masa PPN

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Sinar Logam menggunakan SPT Masa PPN 1111 pada aplikasi e-Faktur atau *e-Tax Invoice* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain membuat Faktur Pajak elektronik, aplikasi e-Faktur digunakan untuk membuat SPT Masa PPN dalam bentuk CSV dan PDF untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masa-nya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memiliki Sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang memuat tanda tangan dan identitas pihak yang terkait dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai syarat dan keamanan dalam transaksi penggunaan e-Faktur dan e-Nofa. Dalam keadaan pandemi Covid-19, pembuatan Sertifikat Elektronik dan berbagai pelayanan pajak lainnya dilakukan secara online ataupun offline melalui reservasi kunjungan pajak tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Setelah dilakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran Negara (BPN) beserta Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN), PKP membuat SPT PPN melalui aplikasi e-Faktur dan melaporkannya melalui di laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Waktu pelaporan CV Sinar Logam sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009, Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan atau dilaporkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000-, per satu masa pajak dan denda bunga atas keterlambatan penyetorannya. SPT Masa PPN CV Sinar Logam terdiri dari File CSV dan PDF yang berisi Formulir 1111 Induk dan Formulir 1111 AB.

4.2.6.2 Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN

Dimulai pada masa pajak September 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dialihkan melalui e-faktur web based yang dapat diakses di laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Hadirnya e-Faktur web based sebagai pengganti pelaporan online melalui e-Filling di laman <https://djponline.pajak.go.id/>. Selain e-faktur web based, aplikasi e-Faktur juga diperbaharui menjadi versi 3.0 dan wajib digunakan oleh seluruh wajib pajak pengusaha kena pajak (PKP) mulai tanggal 1 Oktober 2020. E-faktur desktop versi 2.2 sudah ditutup per tanggal 5 Oktober 2021. Semua PKP wajib menaati semua prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk upgrade penggunaan aplikasi e-Faktur desktop versi 3.0 dan pelaporan melalui e-Faktur web based.

Berikut prosedur pelaporan SPT Masa PPN berbasis digital yang diterapkan pada CV. Sinar Logam melalui aplikasi e-Faktur desktop versi 3.0 dan e-faktur web based :

1. Buka aplikasi E-Faktur dan Login ETax Invoice dengan mengisi Nama User dan *password*, maka akan muncul profil perusahaan yang tentunya sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 4. 5 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Aplikasi e-Faktur CV Sinar Logam

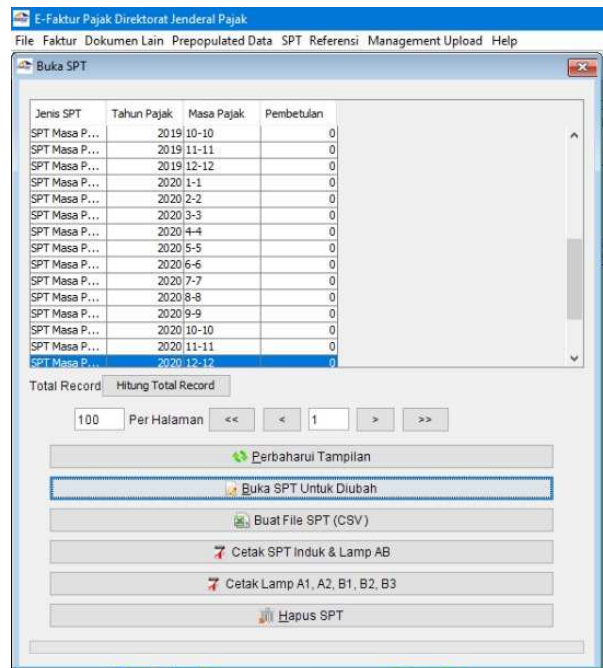
2. Di halaman utama pada menu yang terletak di atas identitas atau profil PKP, klik SPT > Posting > pilih Masa Pajak (hanya dapat memilih satu masa pajak) > Cek Jumlah Dokumen > Posting (sampai Posting SPT Selesai) > Close.



Gambar 4. 6 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Aplikasi e-Faktur CV Sinar Logam

3. Kembali pilih SPT > Buka SPT > Perbaharui Tampilan > letakkan kursor pada bulan atau masa yang akan dilaporkan > Buka SPT Untuk Diubah (sampai muncul dialog Data SPT berhasil dibentuk) > Close.



Gambar 4. 7 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Aplikasi e-Faktur CV Sinar Logam

4. Klik SPT lagi > Formulir Induk > 1111 (keluar dialog SPT Masa PPN Formulir 1111 yang terdiri dari 6 bagian, Bagian I sampai Bagian VI) > Bagian II (Bagian I akan terisi otomatis sesuai pendapatan bruto masa yang akan dilaporkan, bagian II terdapat menu Surat Setoran Pajak (SSP) untuk memasukkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang diperoleh setelah pembayaran PPN terutang) > Pada bagian “G. Kurang bayar dilunasi tanggal” diisi sesuai tanggal penyetoran dan masukan nomor NTPN yang didapatkan pada struk bukti penyetoran SPT Masa PPN > SSP

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain Prepopulated Data SPT Referensi Management Upload Help

SPT Masa PPN Formulir 1111

Nama PKP CV SINAR LOGAM NPWP 84.615.866.5-501.000

Alamat JATISARI RT 02 RW 03, DEBONG TENGAH, KOTA TEGAL Masa 12 s.d 12 - 2020

Pembetulan Ke 0

Bagian I. Bagian II. Bagian II.H. Bagian III., IV., dan V. Bagian VI.

II. PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) 0

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

G. Kurang bayar dilunasi tanggal NTPN SSP

Gambar 4. 8 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Aplikasi e-Faktur CV Sinar Logam

5. Langsung menuju pada Bagian VI > ceklis pada Formulir 1111 AB sampai Formulir 1111 B3 > isi Tempat dan Tanggal Pelaporan sesuai waktu dan tempat saat SPT Masa PPN dibuat, Nama Jelas dan Jabatan penandatanganan SPT akan tampil secara otomatis pada saat memasukkan profil perusahaan saat pertama kali meng-*instal* aplikasi e-Faktur > ceklis di PKP > apabila sudah benar dan yakin pilih Simpan.

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak
 File Faktur Dokumen Lain Prepopulated Data SPT Referensi Management Upload Help

SPT Masa PPN Formulir 1111

Nama PKP CV SINAR LOGAM NPWP 84.615.866.5-501.000
 Alamat JATISARI RT 02 RW 03, DEBONG TENGAH, KOTA TEGAL Masa 12 s.d 12 - 2020
 Pembetulan Ke 0

Bagian I. Bagian II. Bagian II.H. Bagian III., IV., dan V. **Bagian VI.**

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 B1 ☐ SSP PPN 0 lembar
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPNBM 0 lembar
☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ Surat Kuasa Khusus
☐ Lainnya lembar

Tempat dan Tanggal KOTA TEGAL 19/01/2021

☒ PKP Nama Jelas Muhammad Nasikhin
☐ Kuasa Jabatan Direktur

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
 SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
 BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
 ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

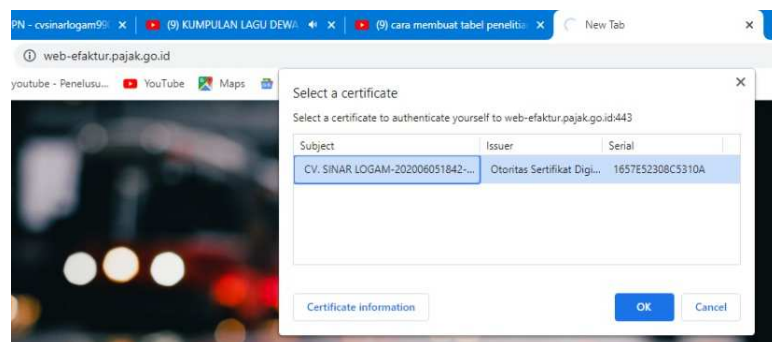
Simpan

Gambar 4. 9 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Aplikasi e-Faktur CV Sinar Logam

6. Setelah disimpan maka Langkah selanjutnya adalah membuat *file* SPT Masa PPN dalam bentuk file CSV dan PDF dengan memilih SPT > Buat File SPT (CSV) > pilih lokasi penyimpanan (pastikan lokasi penyimpanan jelas bila perlu masukan ke dalam folder baru dengan nama folder mudah terdeteksi, contoh : SPT Masa PPN Januari 2021) > Simpan. File SCV berformat *Microsoft excel* tidak boleh dibuka secara sembarang ataupun merubah isinya karena dapat membuat *soft file* tersebut menjadi tidak terbaca dan hanya dapat dibuka dengan aplikasi khusus yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

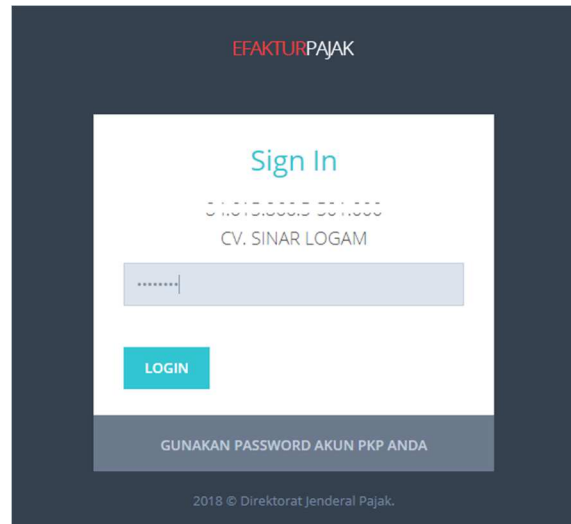
7. Pilih SPT > Cetak SPT Induk & Lamp AB > pilih lokasi penyimpanan (pastikan lokasi penyimpanan jelas, lebih baik dimasukan ke dalam satu folder file CSV pada nomor 6) > Simpan > Close (ini adalah tahap terakhir di aplikasi e-Faktur untuk selanjutnya dapat di upload atau dilaporkan ke laman web e-Faktur). SPT Masa PPN yang berbentuk *soft file* PDF dapat dicetak sebagai *hard* dokumen, terdiri dari SPT Induk 1111 dan lampiran AB yang berisi Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
8. Buka laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> > Choose File Sertifikat Elektronik.



Gambar 4. 10 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

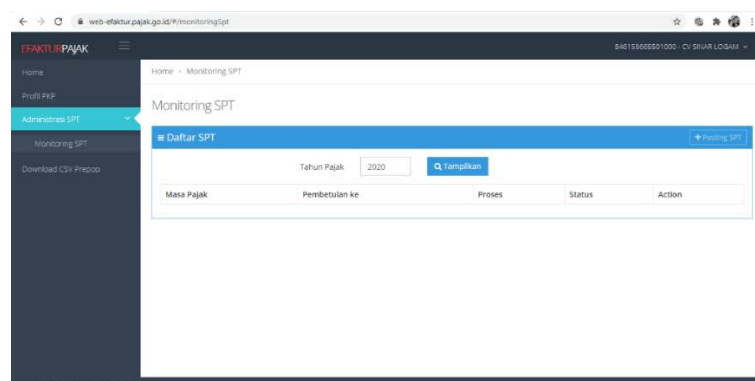
9. Log In dengan mengisi password akun PKP



Gambar 4. 11 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

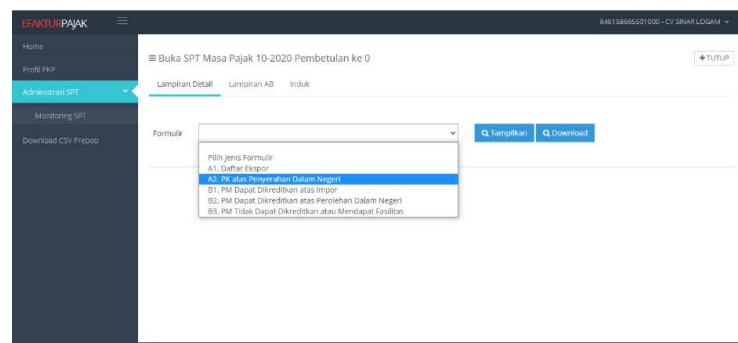
10. Administrasi SPT > Monitoring SPT (dapat dilihat semua riwayat pelaporan SPT yang dilaporkan melalui laman web-efaktur) > + Posting SPT > isi Tahun Pajak dan Masa Pajak.



Gambar 4. 12 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

11. Pada Lampiran Detai pilih formulir A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri.



Gambar 4. 13 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

12. Pada Lampiran AB akan ada rekapitulasi dan perhitungan yang otomatis terisi oleh sistem. Scroll kebawah sampai ada dialog “PERNYATAAN”, kemudian ceklis dan klik Submit.
13. Pada Induk juga terlampir perhitungan otomatis, sampai pada dialog “PERNYATAAN” di ceklis, diisi juga Tanggal, Tempat, Nama jelas, Jabatan dan ceklis PKP kemudian Submit.

The screenshot shows the 'e-FAKTURPAJAK' web application interface. The main content area displays the 'PERNYATAAN' (Declaration) section of the SPT form. It includes a checklist of items to be declared, a declaration statement, and fields for the taxpayer's name and position. The declaration is signed by Muhammad Nasikhin, Director. The form is titled 'PERNYATAAN' and includes a 'Download CV Pribadi' link on the left sidebar.

Gambar 4. 14 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

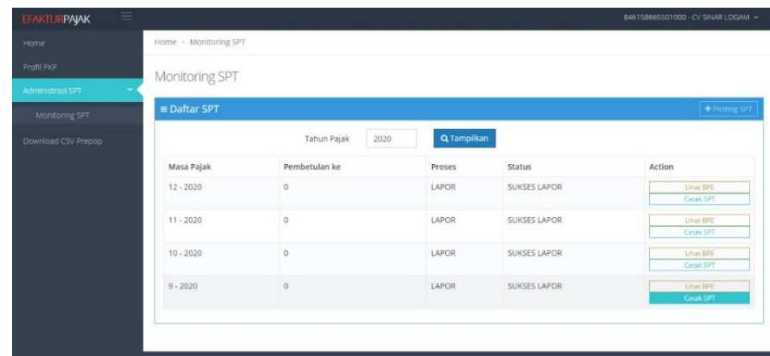
14. Kembali ke Monitoring SPT. Pada kolom Status akan ada keterangan “SUKSES POSTING” dan di kolom Action akan terlihat proses dan pilihan kelanjutan dalam pelaporan SPT. Klik Lapor > Choose File pdf SPT Induk & Lamp AB (dari E-Faktur) > Lapor.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Action'. The menu contains four options: 'Buka' (blue), 'Hapus' (red), 'Lapor' (purple), and 'Cetak SPT' (teal). The 'Lapor' option is highlighted, indicating it is the selected action.

Gambar 4. 15 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

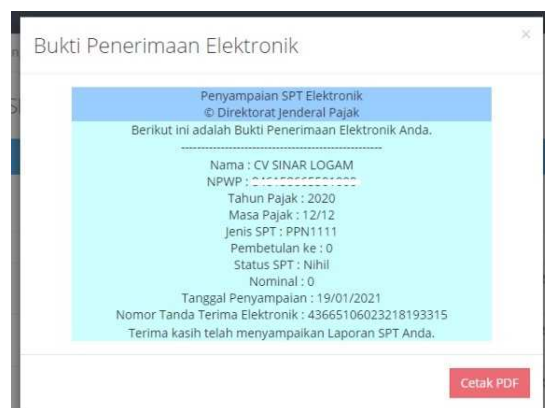
15. Pada Monitoring SPT akan terupdate Status menjadi “SUKSES LAPOR”.



Gambar 4. 16 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

16. Dibagian Action kita bisa melihat BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) dan Cetak SPT sebagai bukti selesai pelaporan SPT Masa PPN (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai).



Gambar 4. 17 Langkah Pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur

Sumber : Laman web-efaktur CV Sinar Logam

3.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

CV Sinar Logam merupakan UMKM dengan pendapatan kurang dari 4,8 Miliar yang secara hukum belum memiliki kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan memilih dikukuhkan sebagai PKP sebagai bentuk keyakinannya untuk perkembangan usaha supaya lebih maju kedepannya.

Perusahaan menerbitkan Faktur Pajak elektronik pada beberapa penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dalam penerbitan, pembatalan dan penggantian Faktur Pajak elektronik yang dilakukan CV Sinar Logam tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian dengan aplikasi e-Faktur telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Harga yang digunakan perusahaan adalah harga pokok ditambah laba kotor sehingga harga belum termasuk PPN. Meskipun pembebanan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh konsumen, sebagai PKP sudah seharusnya perusahaan mengenakan tarif PPN 10% disetiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Perusahaan mengalami beberapa kendala dalam menentukan harga untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen. Dengan ketidaksediaan beberapa konsumen atas transaksinya yang tidak mau dikenakan PPN, perusahaan seharusnya *me-management* sistem kerja dan perencanaan keuangan yang baik

supaya dapat menetapkan harga sudah termasuk PPN untuk konsumen yang tidak mau dikenakan PPN, dengan kata lain menerapkan faktur pajak digunggung (Faktur Pajak Eceran) sehingga konsumen tidak merasa terbebani secara langsung dan tetap menerbitkan Faktur Pajak elektronik untuk konsumen yang bersedia dikenakan PPN.

Prosedur piutang yang berlaku di CV Sinar Logam sudah baik karena terperinci dan terdokumentasi dengan jelas. Perusahaan menyimpan arsip Nota, Surat Jalan, *Invoice* dan Faktur Pajak secara fisik dan sistematis sehingga terekam aktivitas transaksi dengan konsumen yang baik dan yang buruk. Akan lebih baik lagi jika perusahaan menerapkan sistem termin dengan jangka waktu tertentu dan pengenaan denda apabila terlambat pelunasan untuk menghindari penyalahgunaan waktu pembayaran oleh konsumen.

Dalam prosedur penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan perhitungan, penyeteroran serta pelaporan PPN berkaitan dengan kesesuaian penentuan harga produk yang baik. Harga produk belum termasuk PPN, sehingga perhitungan DPP dengan pengalihan antara harga produk dengan jumlah atau *quantity* Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pada CV Sinar Logam Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari setiap transaksi atas penyerahan barang/jasa yang dikenakan PPN atau diterbitkan faktur pajak dengan media e-Faktur, sehingga transaksi yang tidak dikenakan PPN tidak terekam, tidak terhitung pajak dan tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan pemungutan PPN. Pemungutan PPN pada CV Sinar Logam tidak bersifat wajib untuk semua konsumen, hanya untuk konsumen berbentuk badan usaha yang bersedia dikenakan PPN disetiap transaksinya. Perusahaan hanya menerbitkan Faktur Pajak Elektronik, sehingga perhitungan PPN terutang sudah terhitung otomatis pada aplikasi e-Faktur sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PPN terutang setiap masanya akan menjadi kurang bayar atau nihil, karena tidak adanya Pajak Masukan (PM) dari pembelian material atau bahan baku. Berawal dari kesalahan pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, tentu penyetoran dan pelaporannya menjadi tidak sesuai dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPP. Penerapan pajak dengan sistem *self assessment* membuat para wajib pajak menghitung pembayaran pajak seminimal mungkin, selagi hal tersebut masih wajar dan dimungkinkan dalam Undang – Undang Perpajakan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terhitung otomatis pada e-Faktur pada SPT PPN Formulir 1111. Pada masa Desember tahun 2020, tidak ada PPN terutang (Nihil) sehingga tidak ada yang harus dibayarkan kepada kas Negara. Apabila terdapat PPN terutang, dalam penyetorannya menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) berupa Cetakan Billing (ID Billing) yang didapat dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak <https://djponline.pajak.go.id/> dan dibayarkan melalui kantor pos sehingga mendapatkan kode NTPN yang

nantinya diinput dalam SPT PPN Formulir 1111 sebagai prosedur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan menyetorkan Pajak terutang tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan secara sistematis menggunakan file CSV, Formulir 1111 Induk dan Formulir 1111 AB yang didapat dari aplikasi pajak e-Faktur dan di laporkan atau disampaikan melalui laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> sampai sukses dan mendapat bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Perusahaan melaporkan SPT Masa PPN dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN dalam jangka waktu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Meskipun telah menggunakan e-Faktur, melakukan penerbitan Faktur Pajak Keluaran, menghitung PPN, menyetorkan PPN terutang dan melaporkan SPT Masa PPN, apabila dalam mekanismenya tidak konsisten atau kurang tepat maka tetap saja perusahaan belum bisa dikatakan baik dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan analisis prosedur – prosedur transaksi dan perpajakan yang diterapkan CV Sinar Logam menunjukkan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penyerahan BKP dan JKP di CV Sinar Logam belum baik dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporannya karena tidak sesuai dengan

Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan belum berkenan mematuhi ketentuan perpajakan sesuai Undang – Undang dengan dalih masih tergolong perusahaan kecil dan belum diharuskan menerapkan pajak semestinya.

Tabel 4. 7 Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN

Analisis	Undang – Undang No. 42 Tahun 2009	Pelaksanaan	Keterangan
Perhitungan PPN	- Sarana Pemungutan : Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana dan Dokumen Lain	CV Sinar Logam membuat Faktur Pajak Standar sebagai bukti adanya pemungutan PPN, akan tetapi tidak semua penyerahan BKP dan JKP dikenakan pajak (tidak ada Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti pemungutan).	Tidak Sesuai
	- Tarif Pajak Pertambahan Nilai : Sepuluh persen (10%) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	CV Sinar Logam mengenakan tarif PPN sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak, akan tetapi tidak semua penyerahan BKP dan JKP dikenakan tarif pemungutan pajak sebesar 10%.	Tidak Sesuai
Penyetoran PPN	- Sarana penyetoran atau Pembayaran : Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Elektronik (SSE)	CV Sinar Logam mengisi SSE berupa cetakan ID Billing sebagai bukti penyetoran PPN terutang , akan tetapi perhitungan PPN terutang belum sesuai dengan peraturan Undang - Undang.	Tidak Sesuai
	- Saat penyetoran atau pembayaran : Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT Masa PPN	CV Sinar Logam menyetorkan utang pajaknya antara tanggal 5-15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Sesuai
	- Sanksi terlambat penyetoran : 2 % x pajak terutang sebulan	Tidak ada sanksi karena penyetoran dilakukan tepat waktu.	Sesuai

	- Tempat penyetoran atau pembayaran : Kantor Pos, Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Devisa, Bank Lain Penerima Setoran Pajak, serta Kantor Direktorat Jenderal Bea & Cukai (khusus impor tanpa LKP)	CV Sinar Logam menyetorkan utang pajaknya di Kantor Pos terdekat.	Sesuai
Pelaporan PPN	- Sarana pelaporan : SPT Masa PPN	CV Sinar Logam melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetorkan setiap masa dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang terhitung otomatis pada aplikasi E-Faktur Pajak dan di upload ke laman https://web-efaktur.pajak.go.id/ .	Tidak Sesuai
	- Saat pelaporan : Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	CV Sinar Logam melakukan pelaporan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Sesuai
	- Sanksi terlambat pelaporan SPT Masa PPN : Rp 500.000 /masa PPN	Tidak ada sanksi karena perusahaan memenuhi kewajiban pelaporannya tepat waktu.	Sesuai

Sumber : CV Sinar Logam Tahun 2020

4.3.2 Faktor - Faktor penyebab ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP

Pererapan Pajak Pertambahan Nilai dinilai baik apabila dalam penerapannya konsisten menyesuaikan Undang – Undang yang berlaku. Tahap pertama dalam penerapan PPN pada perusahaan adalah memungut PPN pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada konsumen untuk kemudian perusahaan menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPN disetiap masanya. Penerapan PPN pada CV Sinar Logam mengalami hambatan dalam pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP yang disebabkan oleh :

1. Pendapatan perusahaan yang belum stabil merupakan kelemahan yang menjadikan ketidaktegasan perusahaan dalam pemberlakuan pengenaan pajak pada setiap penyerahan BKP dan JKP.
2. Persaingan pasar yang sangat ketat menjadikan perusahaan tidak dapat berbuat banyak dalam penentuan harga. Kepercayaan dan kepuasan konsumen untuk dapat bekerjasama menjadi pegangan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Konsumen didominasi oleh usaha kecil seperti *home* industri, bengkel dan keperluan pribadi yang belum menjadi PKP, dan konsumen yang sudah menjadi PKP belum tentu mau dikenakan pajak disetiap penyerahannya.

3. Kurangnya respon dan dukungan pemerintah terhadap usaha – usaha lokal atau daerah menjadikan susah berkembangnya pergerakan usaha dalam pemasaran global. Para pelaku UMKM masih kesulitan dalam pemasaran karena keterbatasan modal dan dukungan pemerintah. Masyarakat lebih percaya terhadap perusahaan yang lebih besar dan dianggap mumpuni meskipun pemilik perusahaan tersebut bukan masyarakat lokal, bisa pendatang ataupun perusahaan luar yang membuka cabang di sekitar.
4. Kurangnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk bela negara dizaman sekarang menjadikan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang cukup besar, dan maraknya aparat pemerintahan yang melakukan penyimpangan penggunaan dana rakyat juga menjadi pengaruh ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Kepatuhan terhadap pajak harus dilakukan oleh berbagai pihak, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak mau mengeluarkan waktu dan materi untuk perduli. Penerimaan pajak negara menjadi berkurang karena ketidakdisiplinnya masyarakat baik Wajib Pajak, PKP maupun Non PKP, padahal pajak itu sifatnya diwajibkan oleh Undang – Undang, bukan

kontribusi suka rela dan tidak mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap CV Sinar Logam sebagai objek penelitian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa :

1. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam dengan menyesuaikan pada Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 belum bisa dikatakan baik. Perhitungan PPN keliru karena pemungutan PPN hanya pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang transaksinya menggunakan Faktur Pajak Elektronik meskipun dapat diusahakan dengan menggunakan Faktur Pajak Digunggung/Faktur Pajak Eceran. Penyetoran SPT Masa PPN CV Sinar Logam dilakukan tepat waktu menggunakan ID Billing yang dibayarkan melalui kantor pos sesuai perhitungan PPN yang ada. Pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu dengan mengikuti aturan terbaru Direktorat Jenderal Pajak yakni melalui aplikasi e-Faktur Pajak yang kemudian di upload kepada Direktorat Jenderal Pajak pada laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>.
2. Faktor – faktor penyebab ketidak patuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

adalah ketidaksediaan beberapa konsumen dikenakan pajak disetiap penyerahannya, pendapatan perusahaan yang belum stabil, persaingan pasar yang sangat ketat, kurangnya respon dan dukungan pemerintah terhadap usaha – usaha lokal dan daerah (produk dalam negeri) serta minimnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

5.2 Saran

Setelah mempelajari dan menganalisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan media aplikasi E-Faktur di CV Sinar Logam, penulis ingin memberikan saran – saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan antara lain :

1. Sebagai Pengusaha Kena Pajak perusahaan memiliki kewajiban bertanggung jawab atas segala resikonya, perusahaan harus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam penerapan pajak dengan mempelajari lebih dalam prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dijelaskan dan diatur dalam peraturan perpajakan secara bijak agar dikemudian hari tidak dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Perusahaan sebaiknya dapat *me-management* penentuan harga agar tetap bisa konsisten mengenakan PPN disetiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yaitu dengan metode di gunggung (menggunakan Faktur Pajak Digunggung/Faktur Pajak Pedagang Eceran) untuk pelanggan yang tidak mau dikenakan PPN 10% sehingga nilai penjualan sudah

termasuk Dasar Pengenaan Pajak dan PPN sebesar 10%, dan bagi konsumen yang meminta dibuatkan Faktur Pajak maka dibuatkan Faktur Pajak Elektronik.

3. Perusahaan harus membuat rekapitulasi penjualan setiap akhir bulan baik transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Elektronik maupun menggunakan dokumen *invoice*, surat jalan dan nota yang harus dibuat dalam Faktur Pajak Eceran/Faktur Pajak Digunggung pada akhir masa pajak, untuk kemudian dapat diketahui jumlah pajak terutang dari perhitungan otomatis dari E-Faktur, kemudian disetorkan dan dilaporkan sesuai perhitungan yang benar.
4. Perusahaan harus menanyakan pada supplier, pemasok, toko, atau distributor atas statusnya dalam perpajakan, apabila sudah PKP artinya dapat dimintai Faktur Pajak setiap transaksi yang dapat dikreditkan atau direstutusi sebagai Pajak Masukan sehingga lebih efisien dan efektif.
5. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan belum sepenuhnya baik, diharapkan untuk kedepannya dapat menyesuaikan Undang – Undang yang berlaku supaya tidak terjadi keterlambatan, sanksi, ataupun denda yang harus dibayar.
6. Direktorat Jenderal Pajak seringkali melakukan perbaikan pelayanan dalam hal peraturan atau sistem seiring perkembangan teknologi dengan maksud mempermudah proses perpajakan. Perusahaan wajib mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam peraturan perpajakan baik

ketentuan, tata cara perpajakan, maupun hal lain yang berkaitan dengan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010*. Tersedia di <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-132pj2010> [Accessed 5 Juni 2021].
- [2] Direktorat Jenderal Pajak 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- [3] Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqoma, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.J. & Auliya, N.H. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- [4] Hermawan, I. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- [5] Isroah 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [6] Mardiasmo 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Maulida, R. 2018. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. online-pajak.com. Tersedia di <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak> [Accessed 5 Juni 2021].
- [8] Mulyadi, M. 2011. Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1): 128–137.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia 2007. *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

- [10] Pemerintah Republik Indonesia 2009. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- [11] Resmi, S. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Siyoto, S. & Sodik, M.A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ketersediaan Membimbing Tugas Akhir

1. Surat Ketersediaan Membimbing Tugas Akhir Dosen Pembimbing I

IK	P2M	PHB	07.d.4.1
----	-----	-----	----------

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNI UNGGUL SU., SE, M.Si
NIPY : 10.006.028
Jabatan : Pembimbing I

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : DWI ISNAENI SETIAWATI
NIM : 18031060
Kelas : 6 J
Judul TA : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI CV SINAR LOGAM.

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Menyesuaikan
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Menyesuaikan
2. Hari : Menyesuaikan
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Menyesuaikan

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 18 Maret 2021
Pembimbing

(ERNI UNGGUL SU., SE, M.Si)
NIPY. 10.006.028

CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

2. Surat Ketersediaan Membimbing Tugas Akhir Dosen Pembimbing II

IK	P2M	PHB	07.d.4.1
----	-----	-----	----------

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA KARUNIA, SE, M.Si
NIPY : 09.015.240
Jabatan : Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : DWI ISNAENI SETIAWATI
NIM : 18031060
Kelas : 6 J
Judul TA : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI CV SINAR LOGAM.

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Menyesuaikan
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Menyesuaikan
2. Hari : Menyesuaikan
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Menyesuaikan

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 18 Maret 2021
Pembimbing

(ANITA KARUNIA, SE, M.Si)
NIPY. 09.015.240

CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

Lampiran 2. Buku Bimbingan Tugas Akhir

1. Catatan Bimbingan Tugas Akhir Dengan Dosen Pembimbing I

2. Catatan Bimbingan Tugas Akhir Dengan Dosen Pembimbing II

Lampiran 3. Gambaran Kegiatan Usaha

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA TEGAL

JL. KOLONEL SUGIONO 5, TEGAL
TELEPON 0283-351562 FAKSIMILE 0283-356897 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-214PKP/MPJ.10/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. SINAR LOGAM
2. NPWP : 84.615.866.5-501.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Mei 2018 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Tegal, 22 Juli 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



2. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL
JL. KOL. SUGIONO NO. 5 TEGAL
TELEPON (0283) 356008 FAKSIMILE (0283) 356897
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2021

Diterbitkan untuk PKP : NPWP : 84.615.866.5-501.000 Nama : CV. SINAR LOGAM <u>Surat Pemberitahuan DJP</u> No : S- 2223/PPN.NSFP/WPJ.10/KP.0103/2021 Tgl : 12 April 2021 <u>Surat Permohonan PKP</u> No : PEM- 351637837/846158665/501/2021	Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 100 dimulai dari : 005.21.93482587 sampai dengan 005.21.93482686
---	--

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 12 April 2021 UNTUK TAHUN 2021 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

3. Penawaran Harga

QUOTATION CV.SINAR LOGAM

Jum'at, 26 Februari 2021

Kepada Yth :

Purchasing
PT.SAS Kreasindo Utama Tegal

Dengan hormat, berikut kami informasikan penawaran harga terbaru untuk beberapa item hardware sbb :

No	Kode Purchase	Nama	Uom	Harga
1	HW031228	Baud Roda GCI 30x93,5 Stainless Steel	Pcs	84.000
2	HW031230	Dudukan Roda GCI 29x16mm Stainless Steel	Pcs	24.000
3	HW031232	Mur M12x10mm Stainless Steel	Pcs	12.000
4	HW031229	Ring Roda GCI 4x25mm Stainless Steel	Pcs	7.200
5	HW031231	Ring Roda GCI 2x20mm Stainless Steel	Pcs	5.400

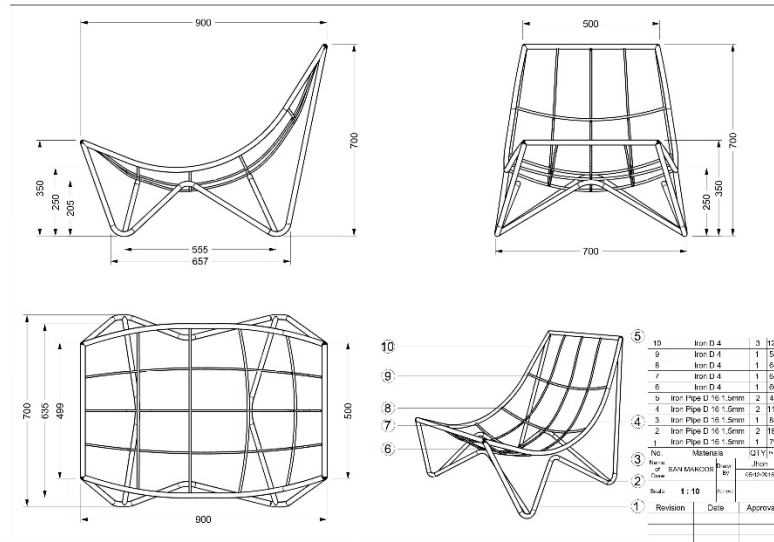
Note : Harga franco Tegal.
Harga Exclude PPn 10%
Kapasitas produksi 1000 set/bln

Demikian, kami tunggu kabar baiknya.
Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Salam,

CV.Sinar Logam
Jl.Jatisari Rt002 RW003, Kel.Debong Tengah, Kec.Tegal Selatan, Kota Tegal
Phone : 0283 – 320677 | Email : cvsinarlogam990@gmail.com

4. Desain Gambar Produk



CODE GAMBAR	CODE	DESCRIPTION	SIZE			DRAWING DATE	DRAWN BY	2/4
1.1		Set Roda Borneo Daybed	92.5	145	145	23 Nov 2018	Rudy	
Technical drawing of a wheel assembly showing a cross-section of the wheel and its components. Labels include: Roda Borneo 28 x Ø145, Dudukan Roda GCI 28x16mm Stainless Steel, Ring Roda GCI 28x20mm Stainless Steel, Mur M12x10mm Stainless Steel, Back Frame - Leg 40 x 40 x 202, Ring Roda GCI 46x35mm Stainless Steel, and Baud Roda GCI 30x32.5 Stainless Steel.								

5. Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. -----
Nama : SINAR LOGAM NPWP : 846158665501000 Tahun Pajak : 2020 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 02/03/2021 Nomor Tanda Terima Elektronik : 93665306409214802151
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

6. Daftar Pengiriman dan Pengakuan Piutang Desember 2020

PO 2026901			Mur Payung Halfmoon Bolt 3/8 Dia. 34x7mm Nickel						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out	
12/15/2020	684	150	12/2/2020	595	200	Rp 5.500	Rp 1.100.000	Rp 110.000	
12/22/2020	693	50	12/16/2020	718	208	Rp 5.500	Rp 1.144.000	Rp 114.400	
			12/18/2020	722	148	Rp 5.500	Rp 814.000	Rp 81.400	
Jumlah		200					Rp 3.058.000	Rp 305.800	
PO 2027481			Halfmoon Bolt 3/8 - P=100						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
			12/1/2020	698	46	Rp 15.500	Rp 713.000	Rp 71.300	
Jumlah		0					Rp 713.000	Rp 71.300	
PO 2028028			Kunci Halfmoon						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
			12/3/2020	700	100	Rp 5.000	Rp 500.000	Rp 50.000	
Jumlah		0					Rp 500.000	Rp 50.000	
PO 2028028			Halfmoon Alumunium 19x16x45mm						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
			12/3/2020	700	820	Rp 6.500	Rp 5.330.000	Rp 533.000	
			12/10/2020	707	30	Rp 6.500	Rp 195.000	Rp 19.500	
Jumlah		0					Rp 5.525.000	Rp 552.500	
PO 2028073			Mur Payung M8 Dia. 29x7mm SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
			12/4/2020	702	700	Rp 11.000	Rp 7.700.000	Rp 770.000	
Jumlah		0					Rp 7.700.000	Rp 770.000	
PO 2026915			Barrel Nut Nickel M 3/8						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak						
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out	
			12/4/2020	701	425	Rp 2.000	Rp 850.000	Rp 85.000	
			12/11/2020	708	513	Rp 2.000	Rp 1.026.000	Rp 102.600	

			12/14/2020	709	600	Rp 2.000	Rp 1.200.000	Rp 120.000
Jumlah		0					Rp 3.076.000	Rp 307.600
PO 2028130		Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
			12/4/2020	703	112	Rp 90.000	Rp 10.080.000	Rp 1.008.000
			12/7/2020	704	31	Rp 90.000	Rp 2.790.000	Rp 279.000
			12/16/2020	717	115	Rp 90.000	Rp 10.350.000	Rp 1.035.000
Jumlah		0					Rp 23.220.000	Rp 2.322.000
PO 2028832		As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
			12/4/2020	703	112	Rp 20.000	Rp 2.240.000	Rp 224.000
			12/7/2020	704	31	Rp 20.000	Rp 620.000	Rp 62.000
			12/16/2020	717	115	Rp 20.000	Rp 2.300.000	Rp 230.000
Jumlah		0					Rp 5.160.000	Rp 516.000
PO 2028832		Mur M8 SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
			12/4/2020	703	112	Rp 2.500	Rp 280.000	Rp 28.000
			12/7/2020	704	31	Rp 2.500	Rp 77.500	Rp 7.750
			12/16/2020	717	115	Rp 2.500	Rp 287.500	Rp 28.750
Jumlah		0					Rp 645.000	Rp 64.500
PO 2028832		Ring M9x17 SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
			12/4/2020	703	224	Rp 1.000	Rp 224.000	Rp 22.400
			12/7/2020	704	62	Rp 1.000	Rp 62.000	Rp 6.200
			12/16/2020	717	230	Rp 1.000	Rp 230.000	Rp 23.000
Jumlah		0					Rp 516.000	Rp 51.600
PO 2028126		As Putar 17x22x50mm Stainless 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/4/2020	674	150	12/2/2020	699	180	Rp 18.000	Rp 3.240.000	Rp 324.000
12/10/2020	680	54	12/10/2020	708	163	Rp 18.000	Rp 2.934.000	Rp 293.400
12/15/2020	683	483	12/14/2020	711	51	Rp 18.000	Rp 918.000	Rp 91.800
12/31/2020	705	102	12/18/2020	721	435	Rp 18.000	Rp 7.830.000	Rp 783.000

			12/30/2020	737	50	Rp 18.000	Rp 900.000	Rp 90.000
Jumlah		789					Rp 15.822.000	Rp 1.582.200
PO 2028126			As Putar Female uk. 7x17x75mm					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/10/2020	680	100	12/14/2020	711	82	Rp 15.300	Rp 1.254.600	Rp 125.460
12/22/2020	694	120	12/21/2020	730	18	Rp 15.300	Rp 275.400	Rp 27.540
12/28/2020	700	180	12/25/2020	733	105	Rp 15.300	Rp 1.606.500	Rp 160.650
12/31/2020	705	100	12/30/2020	737	15	Rp 15.300	Rp 229.500	Rp 22.950
			12/31/2020	739	162	Rp 15.300	Rp 2.478.600	Rp 247.860
Jumlah		500					Rp 5.844.600	Rp 584.460
PO 2028126			As Putar Male uk. 18x17x75mm					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/10/2020	680	100	12/14/2020	711	82	Rp 16.800	Rp 1.377.600	Rp 137.760
12/22/2020	694	120	12/21/2020	730	18	Rp 16.800	Rp 302.400	Rp 30.240
12/28/2020	700	180	12/25/2020	733	105	Rp 16.800	Rp 1.764.000	Rp 176.400
12/31/2020	705	100	12/30/2020	737	15	Rp 16.800	Rp 252.000	Rp 25.200
			12/31/2020	739	162	Rp 16.800	Rp 2.721.600	Rp 272.160
Jumlah		500					Rp 6.417.600	Rp 641.760
PO 2028126			Metal Back Rest Support 10x265x613mm Stainless 304					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/8/2020	679	45	12/2/2020	697	5	Rp 216.000	Rp 1.080.000	Rp 108.000
12/31/2020	705	30	12/7/2020	705	13	Rp 216.000	Rp 2.808.000	Rp 280.800
			12/15/2020	716	37	Rp 216.000	Rp 7.992.000	Rp 799.200
			12/18/2020	721	17	Rp 216.000	Rp 3.672.000	Rp 367.200
			12/28/2020	735	16	Rp 216.000	Rp 3.456.000	Rp 345.600
			12/31/2020	739	11	Rp 216.000	Rp 2.376.000	Rp 237.600
Jumlah		75					Rp 21.384.000	Rp 2.138.400
PO 2028126			Metal Back Rest Support 10x295x573mm Stainless 304					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/8/2020	679	20	12/15/2020	716	8	Rp 212.000	Rp 1.696.000	Rp 169.600
12/15/2020	683	19	12/18/2020	721	5	Rp 212.000	Rp 1.060.000	Rp 106.000
12/28/2020	700	16	12/28/2020	735	6	Rp 212.000	Rp 1.272.000	Rp 127.200
			12/31/2020	739	11	Rp 212.000	Rp 2.332.000	Rp 233.200
Jumlah		55					Rp 6.360.000	Rp 636.000
PO 2028787			Ring Plat Nickel M6					

Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/7/2020	677	15000	12/14/2020	712	15000	Rp 116	Rp 1.740.000	Rp 174.000
Jumlah		15000					Rp 1.740.000	Rp 174.000
PO 2028752			Halfmoon Bolt 3/8 - P=100					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/4/2020	675	400	12/15/2020	715	216	Rp 15.500	Rp 3.348.000	Rp 334.800
12/18/2020	688	328	12/21/2020	726	177	Rp 15.500	Rp 2.743.500	Rp 274.350
12/28/2020	698	500	12/22/2020	731	300	Rp 15.500	Rp 4.650.000	Rp 465.000
Jumlah		1228					Rp 10.741.500	Rp 1.074.150
PO 2028759			Barrel Nut Nickel M 3/8					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Price	Total	VAT out
12/10/2020	681	300	12/16/2020	720	243	Rp 2.000	Rp 486.000	Rp 48.600
12/15/2020	685	350	12/18/2020	724	333	Rp 2.000	Rp 666.000	Rp 66.600
12/22/2020	695	450	12/28/2020	734	487	Rp 2.000	Rp 974.000	Rp 97.400
Jumlah		1100					Rp 2.126.000	Rp 212.600
PO 2028759			Long Nut Nickel					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/28/2020	699	636	12/31/2020	740	553	Rp 1.500	Rp 829.500	Rp 82.950
Jumlah		636					Rp 829.500	Rp 82.950
PO 2028832			Roda Isla 90-T=24,5 mm SS 304					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/15/2020	686	92	12/18/2020	725	89	Rp 90.000	Rp 8.010.000	Rp 801.000
12/18/2020	691	58	12/23/2020	732	54	Rp 90.000	Rp 4.860.000	Rp 486.000
12/28/2020	697	100	12/30/2020	738	4	Rp 90.000	Rp 360.000	Rp 36.000
			12/31/2020	741	98	Rp 90.000	Rp 8.820.000	Rp 882.000
Jumlah		250					Rp 22.050.000	Rp 2.205.000
PO 2028832			As Drat M8 Uk. 17x17x77 mm SS 304					
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/15/2020	686	92	12/18/2020	725	89	Rp 20.000	Rp 1.780.000	Rp 178.000

12/18/2020	691	58	12/23/2020	732	54	Rp 20.000	Rp 1.080.000	Rp 108.000
12/28/2020	697	100	12/30/2020	738	4	Rp 20.000	Rp 80.000	Rp 8.000
			12/31/2020	741	98	Rp 20.000	Rp 1.960.000	Rp 196.000
Jumlah		250					Rp 4.900.000	Rp 490.000
PO 2028832		Mur M8 SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/15/2020	686	92	12/18/2020	725	89	Rp 2.500	Rp 222.500	Rp 22.250
12/18/2020	691	58	12/23/2020	732	54	Rp 2.500	Rp 135.000	Rp 13.500
12/28/2020	697	100	12/30/2020	738	4	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 1.000
			12/31/2020	741	98	Rp 2.500	Rp 245.000	Rp 24.500
Jumlah		250					Rp 612.500	Rp 61.250
PO 2028832		Ring M9x17 SS 304						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/15/2020	686	184	12/18/2020	725	178	Rp 1.000	Rp 178.000	Rp 17.800
12/18/2020	691	116	12/23/2020	732	108	Rp 1.000	Rp 108.000	Rp 10.800
12/28/2020	697	200	12/30/2020	738	8	Rp 1.000	Rp 8.000	Rp 800
			12/31/2020	741	196	Rp 1.000	Rp 196.000	Rp 19.600
Jumlah		500					Rp 490.000	Rp 49.000
PO 2029488		Mur M6 Nickel						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/7/2020	678	2000	12/14/2020	713	2000	Rp 107	Rp 214.000	Rp 21.400
Jumlah		2000					Rp 214.000	Rp 21.400
PO 2029329		Hanger Bolts Nickel 8-P=65mm						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/15/2020	687	300	12/21/2020	727	300	Rp 1.100	Rp 330.000	Rp 33.000
Jumlah		300					Rp 330.000	Rp 33.000
PO 2029329		Baud JP 4x20 Nickel						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/18/2020	689	1500	12/21/2020	727	1500	Rp 196	Rp 294.000	Rp 29.400
Jumlah		1500					Rp 294.000	Rp 29.400
PO 2029488		Mur M6 Nickel						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					

Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/18/2020	690	1000	12/21/2020	728	1000	Rp 107	Rp 107.000	Rp 10.700
Jumlah		1000					Rp 107.000	Rp 10.700
PO 2029484		As Drat Nickel M6-P=55mm						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/15/2020	682	50	12/21/2020	729	24	Rp 1.300	Rp 31.200	Rp 3.120
Jumlah		50					Rp 31.200	Rp 3.120
PO 2029484		Halfmoon Alumunium 19x16x45mm						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/22/2020	696	600	12/30/2020	736	600	Rp 6.500	Rp 3.900.000	Rp 390.000
12/28/2020	698	1500						
12/31/2020	706	350						
Jumlah		2450					Rp 3.900.000	Rp 390.000
PO 2029484		Hanger Bolts Nickel 8-P=65mm						
Pengiriman Produk			Invoice dan Faktur Pajak					
Tanggal	No Surat Jalan	QTY	Tanggal	No Invoice	QTY	Harga	Total	VAT out
12/18/2020	692	700	12/21/2020	729	700	Rp 1.100	Rp 770.000	Rp 77.000
Jumlah		700					Rp 770.000	Rp 77.000

Sumber : CV Sinar Logam 2020